



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1507 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. ENDRO SETIAWAN** ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 13 Februari 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat : Jalan Beruang Nomor 50 Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kadis PPKAD Kabupaten Sigi) ;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 04 September 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 04 November 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. Endro Setiawan dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 821.22/115/B-Sigi/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan Keputusan Bupati Sigi Nomor 821.2/0235/B-Sigi/2010 tanggal 16 Desember 2010, bersama dengan Hariyanto Abdul Rauf Tenga, Drs. Sutrisno Sembiring dan Amir Mahmud, S.H. (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sigi di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Sigi diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015, namun dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ketika itu belum terbentuk maka penyelenggara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Donggala dengan susunan komisioner sebagai berikut :

K e t u a : Amir Mahmud, S.H ;

Divisi Teknis dan Data : Mahfud Masuara, S.H ;

Divisi Logistik : Sofandi Sohar, S. Si ;

Divisi Sosialisasi : Najmah, S. Ag ;

Divisi Hukum : Ardin, S.H., M.H ;

Dalam melaksanakan tugasnya komisioner KPUD Kabupaten Donggala tersebut dibantu oleh Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Sekretaris : Drs. Frederikson Koroha Djiloy ;

Kasubag Umum : Ilham, S.Sos ;

Kasubag Tehnis dan Data : Nursanti ;

Kasubag Program : Herman Mantong ;

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Hukum : Alfin Gogali, S.H ;

Bendahara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 : Hariyanto Abdul Rauf Tenga ;

- Bahwa guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010-2015 yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Donggala, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah mengalokasikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jadwal pelaksanaan	Rincian Perhitungan			Jumlah
			Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6	7 = 4*6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					10.314.133.970
	Belanja Hibah					10.314.133.970
I	BELANJA PEGAWAI					3.625.810.000
	Honorarium					
	a. KPU Kabupaten Donggala					67.440.000
	1. Ketua		8	O.B	2.110.000	16.880.000
	2. Anggota		32	O.B	1.580.000	50.560.000
	b.Sekretariat KPU Kabupaten Donggala					69.750.000
	1. Sekretaris		8	O.B	550.000	4.400.000
	2. Kasubag		32	O.B	450.000	14.400.000
	3. Bendahara		8	O.B	350.000	2.800.000
	4. Pelaksana		88	O.B	250.000	22.000.000
	5. Tenaga Pendukung		80	O.B	250.000	20.000.000
	6. Bendahara barang		8	O.K	175.000	1.400.000
	7. Pemeriksa Barang					
	a. Ketua		1	O.K	2.000.000	2.000.000
	b. Sekretaris		1	O.K	1.500.000	1.500.000
	c. Anggota		1	O.K	1.250.000	1.250.000
	c. PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15					360.000.000
	1. Ketua		90	O.B	1.000.000	90.000.000
	2. Anggota		360	O.B	750.000	270.000.000
	d. Sekretariat PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15					173.250.000
	1. Sekretaris		90	O.B	575.000	51.750.000
	2. Anggota		270	O.B	350.000	94.500.000
	3. Pembantu Bendahara		90	O.B	300.000	27.000.000
	e. PPS se Kabupaten Sigi sebanyak 156					858.000.000
	1. Ketua		780	O.B	400.000	312.000.000
	2. Anggota		1560	O.B	350.000	546.000.000
	f. Sekretariat PPS se Kabupaten Sigi sebanyak 156					741.000.000
	1. Sekretaris		780	O.B	350.000	273.000.000
	2. Pelaksana		1560	O.B	300.000	468.000.000
	g. KPSS se Kabupaten Sigi sebanyak					912.500.000

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	500				
1. Ketua	500	O.B	225.000	112.500.000	
2. Anggota	3000	O.B	200.000	600.000.000	
3. Linmas	1000	O.B	200.000	200.000.000	
1.2 Kelompok Kerja (POKJA)	300	O.B	500.000	150.000.000	
1.3 Petugas Pemutakhiran Data	500	TPS	300.000	150.000.000	
1.4 Uang Lembur (10 Hari)				18.070.000	
a. KPU Kabupaten Donggala	1040	O.H	8.000	8.320.000	
b. PPK	1500	O.K	6.500	9.750.000	
1.5 Tenaga Profesional/Tenaga Ahli	40	O.B	1.250.000	50.000.000	
1.6 Seleksi Panwas Pilkada Sigi	1	Paket	50.800.000	50.000.000	
1.7 Seleksi dan Rekrutmen PPK	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
II BELANJA BARANG DAN JASA				1.987.065.225	
Barang Cetakan / Penggandaan				833.093.125	
a. - Cetakan Surat Suara	147.710	DPT	2.500	369.275.000	
- Cetakan Surat Suara Cadangan	2.954	DPT	2.500	7.385.000	
b. Cetak Kartu Memilih	155.096	Lbr	750	166.321.625	
c. Penggandaan Formulir					
Model A1-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000	
Model A2-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000	
Model A3-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000	
Model A3.1-KWK	7.500	Lbr	200	1.500.000	
Model A3.2-KWK	7.500	Lbr	200	1.500.000	
Model A3.3-KWK	25.000	Lbr	200	5.000.000	
Model A4-KWK (Hard Copy DPT)	73.420	Lbr	200	14.684.000	
Model A5-KWK	30	Lbr	200	6.000	
Model A6-KWK	4	Lbr	200	800	
Model AB-KWK	20	Lbr	200	4.000	
Model AB1-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model AB2-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model AB5-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model AB6-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B1-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B2-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B3-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B4-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B5-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B6-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B7-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB1-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB2-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB3-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB4-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB5-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB6-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB7-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model BB8-KWK	8	Lbr	200	1.600	
Model B-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B1-PKWK	90	Lbr	300	27.000	
Model B2-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B3 -PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B4-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B5-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B6-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B7-PKWK	30	Lbr	300	9.000	
Model B8-PKWK	90	Lbr	300	27.000	
Model B9-PKWK	170.000	Lbr	300	51.000.000	

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Model BA-PKWK	18.180	Lbr	300	5.454.000
	Model BA1-PKWK	1.800	Lbr	300	540.000
	Model BA2-PKWK	60	Lbr	300	18.000
	Model BB1-PKWK	60	Lbr	300	18.000
	Model BB2-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB3-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB4-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB5-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB6-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB7-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BB8-PKWK	30	Lbr	300	9.000
	Model BC-KWK	1.352	Lbr	4.500	6.084.000
	Model C-KWK	15.000	Lbr	200	3.000.000
	Model C1-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
	Lamp C1-KWK	12.000	Lbr	200	2.400.000
	Model C2-KWK (Kecil)	5.000	Lbr	200	1.000.000
	Model C2-KWK (Plano)	1.000	Lbr	2.500	2.500.000
	Model C3-KWK	10.000	Lbr	200	2.000.000
	Model C4-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
	Model C5-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
	Model C6-KWK	147.710	Lbr	200	29.542.000
	Model C7-KWK	2.500	Lbr	200	500.000
	Model C8-KWK	1.500	Lbr	200	300.000
	Model C9-KWK	1.000	Lbr	200	200.000
	Model D4-KWK	312	Lbr	200	62.400
	Model D5-KWK	312	Lbr	200	62.400
	Model DA-KWK	360	Lbr	200	72.000
	Model DA1-KWK	180	Lbr	200	36.000
	Lamp 1 Model DA1-KWK	360	Lbr	200	72.000
	Lamp 2 Model DA2-KWK	390	Lbr	200	78.000
	Model DA2-KWK	360	Lbr	200	72.000
	Model DA3-KWK	120	Lbr	200	24.000
	Model DA4-KWK	30	Lbr	200	6.000
	Model DA5-KWK	30	Lbr	200	6.000
	Model DB-KWK	22	Lbr	200	4.400
	Model DB1-KWK	11	Lbr	200	2.200
	Lamp 1 DB1-KWK	22	Lbr	200	4.400
	Lamp 2 DB1-KWK	22	Lbr	200	4.400
	Model DB2-KWK	22	Lbr	200	4.400
	Model DB3-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model DB4-KWK	2	Lbr	200	400
	Sampul Seri C	5.000	Lbr	1.500	7.500.000
	Sampul Seri D	780	Lbr	1.500	1.170.000
	Sampul Seri DA	180	Lbr	1.500	270.000
	Sampul Seri DB	1.511	Lbr	1.500	2.266.500
	Daftar Pasangan Calon	681	Lbr	12.500	8.512.500
d.	Pengadaan Juklak/Juknis dan Peraturan Perundang-undangan				45.360.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai tata cara kampanye	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan/Penghitungan suara	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Kerja KPU Donggala, PPK dan PPS	691	Eks	20.000	13.820.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Audit Dana Kampanye	20	Eks	20.000	400.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Pencalonan	20	Eks	20.000	400.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penghitungan dan	691	Eks	20.000	13.820.000

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemungutan Suara di TPS				
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tahapan, Program dan Jadwal	691	Eks	10.000	6.910.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih	691	Eks	10.000	6.910.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Pemantau Pemilihan Umum	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penghitungan Suara Tkt. KPU Donggala dan PPK	55	Eks	20.000	1.100.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih	25	Eks	20.000	500.000
	e. Liflet Brosur	5.100	Lbr	1.500	7.650.000
	f. Spanduk	18	Lbr	300.000	5.400.000
	g. Baliho	9	Lbr	4.500.000	40.500.000
	h. Piagam Penghargaan	8.736	Lbr	2.500	21.840.000
	i. Specimen surat Suara	8.225	Lbr	7.000	57.575.000
	Perlengkapan KPPS/TPS				135.128.500
	a. Bantal Pencoblos	1.000	Buah	1.250	1.250.000
	b. Alat/Paku pencoblos	1.000	Buah	1.250	1.250.000
	c. Segel	12.875	Buah	1.500	19.312.500
	d. Tanda pengenal PPK	150	Buah	2.500	375.000
	e. Tanda pengenal PPS	468	Buah	2.500	1.170.000
	f. Tanda pengenal KPPS	3.500	Buah	2.500	8.750.000
	g. Tanda pengenal Hansip/Linmas	1.000	Buah	2.500	2.500.000
	h. Tanda Pengenal Saksi	4.000	Buah	2.500	10.000.000
	i. Lem, Karet gelang, Plastik				
	- Lem	1.523	Buah	4.500	6.853.500
	- Karet gelang	25	Buah	25.000	625.000
	- Plastik	1.000	Buah	1.000	1.000.000
	j. Gembok Lengkap dengan anak kunci	515	Buah	12.500	6.437.500
	k. Tinta Penanda	1.000	Buah	45.000	45.000.000
	l. Kalkulator	500	Buah	50.000	25.000.000
	m. Stiker Kotak Suara	515	Buah	2.000	1.030.000
	n. Stiker bilik suara	1.000	Buah	2.000	2.000.000
	o. Pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara	515	Buah	5.000	2.575.000
	Pengadaan Komputer dan Peralatan Listrik				255.443.600
	1. Flashdisk	6	Unit	405.600	2.443.600
	2. Komputer	15	Unit	6.500.000	97.500.000
	3. Notebook	10	Unit	10.500.000	105.000.000
	4. Printer Canon + Inpus	5	Unit	1.404.000	7.020.000
	5. Infocus	1	Unit	15.690.000	15.690.000
	6. UPS	10	Unit	780.000	7.800.000
	7. Genset Silent + Rumah Genset	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	Pengadaan Alat Komunikasi				25.000.000
	- SSB/Olbend	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Pengangkutan				250.000.000
	a. Dari Kabupaten ke Kecamatan (PPK)	1	Paket	90.000.000	90.000.000
	b. Dari Kecamatan ke Desa (PPS)	1	Paket	85.000.000	85.000.000
	c. Dari Desa ke KPPS (TPS)	500	TPS	50.000	25.000.000
	d. Distribusi Logistik Daerah tertentu	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan				51.000.000
	a. Kendaraan Roda 4	42	Bln	1.000.000	42.000.000
	b. Kendaraan Roda 2	30	Bln	300.000	9.000.000
	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2				59.400.000
	a. Roda 4	11.760	Ltr	1.000.000	52.920.000
	b. Roda 2	1.440	Ltr	300.000	6.480.000
	Sewa Kendaraan Roda 4				378.000.000

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Sewa kendaraan roda 4	1.260	Hari	300.000	378.000.000
III	BELANJA OPERASI				4.701.258.745
	Keperluan Perkantoran KPU Kabupaten Donggala				518.646.320
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	8	Bln	3.000.000	24.000.000
	b. Cetakan Umum Badan Penyelenggara (KPU dan PPK)				
	- KPU Donggala	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1	Paket	28.946.320	28.946.320
	c. Sidang / Rapat	960	Bln	20.000	19.200.000
	d. fotokopi / Penggandaan				
	- Fotokopi	8	Bln	1.000.000	8.000.000
	- Penggandaan / Penjilidan	8	Bln	750.000	6.000.000
	e. Listrik/ Penambahan daya/ layanan internet	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	f. Pengaman Kantor	77	OB	500.000	38.500.000
	g. Pelelangan pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	h. Peliputan dan Publikasi				
	- Publikasi TVRI Sulteng	1	Paket	80.000.000	80.000.000
	- Publikasi RRI	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	- Publikasi Media Cetak (4 media cetak)	1	Paket	120.000.000	120.000.000
	i. Akuntan publik	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	j. Penyusunan laporan keuangan	1	Paket	15.000.000	15.000.000
	k. Penyusunan dokumen hasil Pilkada, Evaluasi dan Pelaporan	1	Bln	5.000.000	5.000.000
	l. Makan anggota KPU Donggala	1.200	OB	15.000	18.000.000
	m. Makan tenaga harian lepas/pegawai PHL	2.400	OB	15.000	36.000.000
	PPK sebanyak 15				83.250.000
	a. Alat tulis kantor (ATK)	90	Bln	250.000	22.500.000
	b. Biaya fotokopi / penggandaan / penjilidan	90	Bln	100.000	9.000.000
	c. Listrik/Telp/air/Sewa Genset	90	Bln	100.000	9.000.000
	d. Sidang/Rapat Biasa	90	Bln	150.000	13.500.000
	e. Pengamanan Kantor	45	Bln	150.000	6.750.000
	f. Penyusunan laporan	90	Bln	150.000	13.500.000
	g. Biaya Pengiriman Surat-surat Dinas	90	Bln	100.000	9.000.000
	PPS sebanyak 156				273.000.000
	a. Alat tulis kantor (ATK)	780	Bln	100.000	78.000.000
	b. Listrik/air/sewa genset	780	Bln	100.000	78.000.000
	c. Sidang/rapat biasa	780	Bln	100.000	78.000.000
	d. Biaya pengiriman surat dinas dan data	780	Bln	50.000	39.000.000
	KPPS sebanyak 500				510.000.000
	a. Alat tulis kantor (ATK)	500	Bln	50.000	25.000.000
	b. Uang makan	9.000	OH	15.000	135.000.000
	c. Tenda, Meja dan kursi	500	TPS	200.000	100.000.000
	d. Pembuatan TPS	500	TPS	500.000	250.000.000
	Pembentukan dan Peresmian				151.800.000
	a. PPK	1	PPK	55.000.000	55.000.000
	b. PPS	156	PPS	300.000	46.800.000
	c. KPPS	500	KPPS	100.000	50.000.000
	Penyusunan Program dan tahapan				5.000.000
	- Penyusunan Program dan Tahapan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	Penyusunan Juklas / Juknis KPU Kabupaten Donggala				10.000.000
	- Penyusunan Juklas / Juknis KPU Kabupaten	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon				10.000.000
	- Penajaman Visi dan Misi Pasangan	1	Paket	10.000.000	10.000.000

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon					
Pertemuan Peserta Kampanye					10.000.000
- Pertemuan peserta Kampanye	1	Paket	10.000.000		10.000.000
Penyortiran dan Pengemasan Barang Pilkada					52.403.800
a. Sortir/pelipatan surat suara	150.664	DPT	200		30.132.800
b. Sortir kartu pemilih	147.710	DPT	100		14.771.000
c. Sortir formulir-formulir	300	OH	12.500		3.750.000
d. Packing logistik	300	OH	12.500		3.750.000
Pengamanan pencetakan / pengawalan logistik / pengamanan penyelenggara sarana lainnya dan uang makan pengamanan pilkada dan lain-lain	1	Paket	199.103.625		199.103.625
Pemutakhiran / penggandaan daftar pemilih					124.313.000
a. Pengolahan DPS, DPT	147.710	DPT	300		44.313.000
b. Pengadaan DPS, DPT	1	Paket	80.000.000		80.000.000
Sosialisasi penyelenggaraan					60.000.000
1. Sosialisasi Tingkat Kabupaten	1	Keg	30.000.000		30.000.000
2. Sosialisasi Tingkat kecamatan	15	Keg	2.000.000		30.000.000
Advokasi/Konsultan/Bantuan Hukum	1	Paket	100.000.000		100.000.000
Raker/Pelatihan/Bimbingan Teknis					106.800.000
a. Raker/Pelatihan PPS di kecamatan	30	Org	2.000.000		60.000.000
b. Raker/Pelatihan KPPS di desa	156	Keg	300.000		46.800.000
Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Donggala					1.578.000.000
a. Dalam rangka sosialisasi dan Bimtek/konsultasi					
- Ke pusat	600	OH	1.500.000		900.000.000
- Transport PP	120	Kali	4.000.000		480.000.000
b. Dalam rangka Raker					
- Dengan PPK, PPS (di kecamatan)	240	OH	200.000		48.000.000
c. Supervisi/Inspeksi persiapan	240	OH	200.000		48.000.000
d. Dalam rangka validasi data pemilih	120	OH	200.000		24.000.000
e. Dalam rangka distribusi logistik	120	OH	200.000		24.000.000
f. Dalam rangka sosialisasi ke kecamatan	90	OH	200.000		18.000.000
g. Dalam rangka monitoring dan pengendalian anggaran Pilkada	90	OH	200.000		18.000.000
h. Dalam rangka monitoring dan pengendalian tahapan pilkada	90	OH	200.000		18.000.000
Perjalanan Dinas PPK					327.000.000
a. Dalam rangka sosialisasi dan Bimtek/konsultasi					
- Ke KPU Kabupaten Donggala	180	OH	200.000		36.000.000
b. Dalam rangka raker					
- Dengan PPS (di Desa)	936	OH	100.000		93.600.000
c. Supervisi/Inspeksi					
Persiapan	312	OH	100.000		31.200.000
Pelaksanaan	312	OH	100.000		31.200.000
d. Dalam rangka validasi data pemilih	312	OH	100.000		31.200.000
e. Dalam rangka mengantar berita acara hasil perhitungan suara sekaligus menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten	225	OH	200.000		45.000.000
f. Dalam rangka mengantar distribusi logistik ke Desa	312	OH	100.000		31.200.000
g. Dalam rangka pengawalan logistik dari Kecamatan Ke Desa	156	OH	100.000		15.600.000
h. Dalam rangka mengantar pengembangan logistik ke Kabupaten	60	OH	200.000		12.000.000

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)					136.442.000
a. Biaya Transportasi dalam rangka menghadiri raker/pelatihan	468	Org	75.000		35.100.000
b. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran kartu pemilih dan pengantaran surat panggilan	147.710	DPT	200		29.542.000
c. Biaya transportasi dalam rangka pengumpulan Berita Acara Hasil Perhitungan suara di TPS	500	DPT	50.000		25.000.000
d. Biaya Transportasi dalam rangka pengantaran hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Desa ke Kecamatan	468	Org	50.000		23.400.000
e. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran pengambilan logistik dari desa ke Kecamatan	312	Org	50.000		15.600.000
f. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran DPT ke Kecamatan	156	Org	50.000		7.800.000
Pencalonan					120.000.000
a. Penelitian keabsahan syarat calon	1	Paket	40.000.000		40.000.000
b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	1	Paket	40.000.000		40.000.000
c. Penetapan dan pengumuman pasangan resmi	1	Paket	40.000.000		40.000.000
Pelatihan/Bimbingan Teknis					80.000.000
1. Bimbingan Teknis Bendaharawan	1	Paket	30.000.000		30.000.000
2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan	1	Keg	50.000.000		50.000.000
Rapat Koordinasi Teknis					48.000.000
1. Rapat Koordinasi Instansi Terkait	3	Kali	2.500.000		7.500.000
2. Rapat Kerja dengan PPK	3	Kali	10.000.000		30.000.000
3. Rapat Koordinasi PPK, PPS dan PPDP	1	Kali	10.500.000		10.500.000
Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara					87.500.000
a. Perhitungan dan rekapitulasi di Kabupaten	1	Paket	50.000.000		50.000.000
b. Rapat pleno perhitungan suara tingkat kecamatan	15	PPK	2.500.000		37.500.000
Penetapan Calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Sigi					60.000.000
- Penetapan calon terpilih	1	Paket	60.000.000		60.000.000
Audit dan Pengumuman Dana Kampanye					
- Kampanye	1	Paket	50.000.000		50.000.000
JUMLAH I + II = III					10.314.133.970

- Bahwa dana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 tersebut dialokasikan kepada KPUD Kabupaten Donggala melalui mekanisme hibah yang seluruh aturan serta pengaturannya tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Drs. Sutrisno Sembiring (selaku Pj. Bupati Kabupaten Sigi) dengan KPUD Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Amir Mahmud, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Ketua KPUD Kabupaten Donggala) Nomor 279/0117/Setda/2010 dan Nomor 279/71/KPU/2010 tanggal 8 Maret 2010 ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 dilakukan sebagai berikut :

- Tahap Pertama :

KPUD Kabupaten Donggala mengajukan permohonan dana kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dengan surat permohonan pembayaran Nomor 279/23/KPU-KWK/2010 tanggal 8 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp3.058.363.920,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.H. yang pada waktu itu bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Rapat Pleno Komisioner KPUD Kabupaten Donggala yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 271/08.A/KPU-KWK/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Kerja dan Mekanisme Internal antara KPU Kabupaten Donggala dengan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada point 2 (dua) yaitu : Dana Pemilukada dikelola langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sedangkan DIPA 076 dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, berdasarkan permohonan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi Terdakwa atas persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring melakukan pembayaran / pencairan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi sebesar Rp3.058.363.920,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0016/SP2D-LS/2010 tanggal 15 Maret 2010. Selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh HARIYANTO ABDUL RAUF TENGA selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sigi yang dipergunakan untuk membayar kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 ;

- Tahap Kedua :

Bahwa selanjutnya KPUD Kabupaten Donggala mengajukan kembali permohonan pembayaran yang kedua kepada pihak Pemerintah

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi dengan Surat Permohonan Nomor 270/21/KPU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 dengan nilai sebesar Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), tanpa dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana tahap pertama). Atas permohonan pembayaran yang kedua tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring, sehingga terbit SP2D Nomor 00683/SP2D-LS/2010 tanggal 30 April 2010 untuk pencairan dana tahap kedua sebesar Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

▪ Tahap Ketiga :

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Donggala mengajukan kembali permohonan pembayaran yang ketiga kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Surat Permohonan Nomor 270/160/KPU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp1.898.926.625,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), tanpa dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana tahap pertama dan kedua). Atas permohonan pembayaran yang ketiga tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring, sehingga terbit SP2D Nomor 02454/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Agustus 2010 untuk pencairan dana tahap ketiga sebesar Rp1.898.926.625,00 (satu miliar delapan ratus

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs Sutrisno Sembiring yang menyetujui permohonan pembayaran dari KPU Kabupaten Donggala yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap tahap pencairan, bertentangan dengan :
 - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) yang mensyaratkan kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dan ;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap adalah yang sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
 - Pasal 216 ayat (7) yang menegaskan jika SPM dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak sah dan / atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;
 - Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sigi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 279/0117/Setda/2010 dan Nomor 279/71/KPU/2010 Pasal 10 yang mengatur bahwa penyaluran bantuan hibah kepada pihak kedua yang karena ketentuan melalui mekanisme sesuai tahapan, penyaluran berikutnya dapat diberikan setelah pihak kedua selaku penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah tahapan sebelumnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutrisno Sembiring yang menyetujui untuk dibayarkan tanpa melakukan penelitian secara cermat dan seksama terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana dan evaluasi terhadap permohonan pembayaran yang diajukan oleh pihak KPU Kabupaten Donggala yang dalam hal ini adalah Amir Mahmud, S.H dan Haryanto Abdul Rauf Tenga menyebabkan penggunaan dan peruntukan dananya menjadi tidak jelas, hingga akhirnya pada sekira bulan September 2010 dana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Hal. 12 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



habis tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan dan peruntukan dananya, padahal tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 belum selesai seluruhnya (masih dalam tahap pendistribusian surat suara) ;

- Bahwa alokasi dana sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut telah diperhitungkan sebelumnya bahkan pihak KPUD Kabupaten Donggala ikut membahas besaran anggaran tersebut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Sigi, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dana sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut mencukupi untuk mendanai seluruh kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 dari awal kegiatan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai ;
- Bahwa dikarenakan dana sudah habis sedangkan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 belum selesai, maka KPUD Kabupaten Donggala mengajukan permohonan tambahan dana kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebesar Rp2.256.043.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) dengan surat permohonan permintaan tambahan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Nomor 270/217/KPU/X/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.H. selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala, yang direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah		Harga Satuan	Jumlah
		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA OPERASI				1.863.230.000
1.1	PPS				
	1. Sekretariat PPS se Kabupaten Sigi				14.040.000
	a. Uang makan PPS	936	O.H	15.000	14.040.000
	PPK				
	2. PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15 Kecamatan				
	- Uang Makan PPK	150	O.H	15.000	2.250.000
	- Operasional PPK	1	Paket	525.000.000	525.000.000

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan PPS				
	- Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Audit dana Kampanye	1	Paket	100.000.000	100.000.000
	3. Biaya Transport				
	a. Biaya Transportasi Pengendalian Log. Dari desa ke Kecamatan	1	Paket	15.600.000	15.600.000
	b. Biaya Pengantaran DPT Ke DPR	1	Paket	7.800.000	7.800.000
	c. Biaya Pengantaran Formulir ke Kecamatan	1	Paket	24.000.000	24.000.000
	4.a. Penajaman Visi dan Misi pasang-an calon	1	Paket	35.000.000	35.000.000
	b. Pertemuan Peserta Pasangan Calon	1	Paket	75.000.000	75.000.000
	c. Advokasi/ Konsultan/ Bantuan Hukum ke MK	1	Paket	525.000.000	525.000.000
	d. Debat kandidat Bupati	2	Paket	30.000.000	60.000.000
	Uang Makan Tenaga Pendukung	900	O.H	15.000	13.500.000
	5. Bimtek Bendaharawan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
	6. Bimtek Teknis Penyelenggaraan	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	7. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait PPK, PPS, PPDP	3	Paket	10.000.000	30.000.000
	8. Sewa Kendaraan Roda 4				171.000.000
	a. Sewa Kendaraan Roda 4	150	Hari	300.000	45.000.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	420	Hari	300.000	126.000.000
1.2	BELANJA BARANG DAN JASA				392.813.000
	1. Perlengkapan KPPS/ TPS				
	a. Template untuk Tuna Netra	494	O.K	25.000	12.350.000
	b. Pengangkutan dan Pembongkaran Kotak Suara	494	O.K	10.000	4.940.000
	c. Pengangkutan dan Pembongkaran Bilik Suara	1.000	Set	10.000	10.000.000
	2. Transport PPK, PPS dan Master DPS dan DPT	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	3. Penggandaan Formulir				
	a. Formulir Model	5.000	Lbr	200	1.000.000

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



	AB-KWK				
	b. Formulir Model C10-KWK	4.940	Lbr	200	988.000
	c. Formulir Model DA6-KWK	210	Lbr	200	42.000
	d. Formulir Model A6-KWK	4.940	Lbr	200	988.000
	4. Penggandaan Buku Panduan KPPS	580	Bh	26.000	15.080.000
	5. Pengadaan Alat komunikasi				
	a. HT	30	Unit	1.500.000	45.000.000
	Pengadaan Kalkulator	519	Bh	75.000	38.925.000
	6. Sewa Tenda, Meja, Kursi	494	Set	250.000	123.500.000
	7. Akuntan Publik	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	8. Penambahan Daya/ Internet /Listrik	1	Paket	15.000.000	15.000.000
	9. Penyusunan Laporan Keuangan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
JUMLAH I + II					2.256.043.000

- Bahwa kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini Terdakwa (Kadis DPPKAD Kabupaten Sigi) dan Drs. Sutrisno Sembiring (Pj. Bupati Kabupaten Sigi) tanpa adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 senilai Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) huruf a dan b jo Pasal 216 ayat (7) dan tanpa memberitahukan kepada pihak DPRD Kabupaten Sigi untuk mendapatkan keabsahan penggunaan anggaran belanja daerah sebagaimana yang disyaratkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dan perubahannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

ayat (1) :

Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) :

Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD diberitahukan kepada DPRD ;

Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Sutrisno Sembiring telah menyetujui penambahan dana tersebut namun hanya senilai Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dituangkan kembali dalam Naskah Perjanjian Hibah Tambahan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 pada Putaran Pertama Nomor 279/0589.a/B-Sigi/2010 dan Nomor 279/190/KPU-DGL/2010 tanggal 7 September 2010 antara pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Drs. Sutrisno Sembiring (Pj. Bupati Sigi) dan pihak KPUD Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Amir Mahmud, S.H. (Ketua KPUD Kabupaten Donggala) dan telah dibayarkan berdasarkan :

- SP2D Nomor 03113/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp1.700.848.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- SP2D Nomor 3145/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 21 September 2010 sebesar Rp524.152.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah total yang dibayarkan sejumlah Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa usulan penambahan dana senilai Rp2.256.043.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi sebetulnya adalah kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang fiktif, yaitu diantaranya :

- Pengadaan alat komunikasi ;
- Perlengkapan KPPS/TPS ;
- Penambahan daya listrik / layanan internet ;
- Penyusunan laporan keuangan ;
- Sewa kendaraan roda 4 (empat) ;
- Penajaman visi dan misi pasangan calon ;
- Bimtek bendaharawan ;
- Bimtek penyelenggaraan ;
- Pengadaan kalkulator, dan lain-lain ;

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi semestinya tidak menyetujui permohonan penambahan dana oleh KPUD Kabupaten Donggala tersebut apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebelumnya tidak ada dalam surat permohonan tersebut, sehingga akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Haryanto Abdul Rauf Tenga telah menikmati uang sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan Amir Mahmud, S.H. sebesar Rp882.755.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari anggaran dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara Atas Kasus Penyelewengan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala dengan perhitungan yang dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari bulan Maret sampai dengan Juni 2010 dan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2010, sebagai berikut :

Penerimaan Dana di Rekening KPU Kabupaten Donggala :

No	Tanggal	Referensi Rek	Jumlah	Sumber dana	
			(Rp)		Tanggal
1	18/03/2010	GY 023619	3.058.363.920,00	00162/SP2D-LS/2010	09/03/2010
2	30/04/2010	GK 001824	5.356.843.425,00	00683/SP2D-LS/2010	29/04/2010
3	23/06/2010	KPU	149.500.000,00	SETORAN TUNAI	
4	04/08/2010	GK 006091	120.820.000,00	MUTASI DARI REKENING DPPKAD	03/04/2010
5	20/08/2010	GK 006966	1.898.926.625,00	02454/SPD2D-LS/2010	20/08/2010
6	20/08/2010	KPU	500.000.000,00	SETORAN TUNAI	
7	08/09/2010	GK 007516	1.700.848.000,00	03113/SP2D-LS/2010	08/09/2010
8	22/09/2010	GK 007517	524.152.000,00	03145/SP2D-LS/2010	21/09/2010
TOTAL PEMASUKAN DANA			13.309.453.970,00		

Penarikan Dana dari Rekening KPUD Kabupaten Donggala :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DATA
1	MARET	1.290.000.000,00	REKENING BANK

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	APRIL	2.167.000.000,00	REKENING BANK
3	MEI	1.500.000.000,00	REKENING BANK
4	JUNI	1.587.000.000,00	REKENING BANK
5	JULI	1.504.960.000,00	REKENING BANK
6	AGUSTUS	2.844.000.000,00	REKENING BANK
7	SEPTEMBER	2.308.000.000,00	REKENING BANK
8	OKTOBER	0,00	REKENING BANK
JUMLAH TOTAL		13.200.960.000,00	

Jumlah sebesar Rp6.072.528.773,00 diperoleh dari LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) bulan Maret sampai dengan Juni 2010, sebesar Rp3.280.897.000,00 ditambah rekapitulasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Juli sampai dengan Oktober 2010, sebesar Rp2.791.631.773,00 terinci sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	MARET	359.030.000,00	LPJ
2	APRIL	1.610.012.000,00	LPJ
3	MEI	650.425.000,00	LPJ
4	JUNI	661.430.000,00	LPJ
5	JULI	638.951.000,00	REKAP SPJ
6	AGUSTUS	97.263.500,00	REKAP SPJ
7	SEPTEMBER	1.815.292.273,00	REKAP SPJ
8	OKTOBER	240.125.000,00	REKAP SPJ
JUMLAH TOTAL		6.072.528.773,00	

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :

Penyimpangan keuangan yang terjadi seperti tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.128.431.227,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut merupakan selisih antara penarikan / pengambilan dana dari rekening KPUD Kabupaten Donggala dengan pertanggungjawaban penggunaannya, terinci sebagai berikut :

-	Penarikan dana dari rekening KPUD	Rp13.200.960.000,00
-	Pertanggungjawabkan penggunaan data	Rp 6.072.528.773,00
	Selisih	Rp 7.128.431.227,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutrisno Sembiring, Amir Mahmud, S.H. dan Haryanto Abdul Rauf Tenga, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sigi telah dirugikan sebesar Rp7.128.431.227,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Endro Setiawan dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 821.22/115/B-Sigi/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan Keputusan Bupati Sigi Nomor 821.2/0235/B-Sigi/2010 tanggal 16 Desember 2010 bersama dengan Hariyanto Abdul Rauf Tenga, Drs. Sutrisno Sembiring dan Amir Mahmud, S.H. (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sigi di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Sigi diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015, namun dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ketika itu belum terbentuk maka penyelenggara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Donggala dengan susunan komisioner sebagai berikut :

K e t u a : Amir Mahmud, S.H.;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Teknis dan Data : Mahfud Masuara, S.H.;

Divisi Logistik : Sofandi Sohar, S. Si;

Divisi Sosialisasi : Najmah, S. Ag.;

Divisi Hukum : Ardin, S.H., M.H.;

Dalam melaksanakan tugasnya komisioner KPUD Kabupaten Donggala tersebut dibantu oleh Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Sekretaris : Drs. Frederikson Koroha Djiloy ;

Kasubag Umum : Ilham, S. Sos ;

Kasubag Tehnis dan Data : Nursanti ;

Kasubag Program : Herman Mantong ;

Kasubag Hukum : Alfin Gogali, S.H ;

Bendahara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 : Hariyanto Abdul Rauf Tenga ;

- Bahwa guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Donggala, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah mengalokasikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jadwal pelaksanaan	Rincian Perhitungan			Jumlah
			Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6	7 = 4*6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					10.314.133.970
	Belanja Hibah					10.314.133.970
I	BELANJA PEGAWAI					3.625.810.000
	Honorarium					
	a. KPU Kabupaten Donggala					67.440.000
	1. Ketua		8	O.B	2.110.000	16.880.000
	2. Anggota		32	O.B	1.580.000	50.560.000
	b. Sekretariat KPU Kabupaten Donggala					69.750.000
	1. Sekretaris		8	O.B	550.000	4.400.000
	2. Kasubag		32	O.B	450.000	14.400.000
	3. Bendahara		8	O.B	350.000	2.800.000
	4. Pelaksana		88	O.B	250.000	22.000.000
	5. Tenaga Pendukung		80	O.B	250.000	20.000.000
	6. Bendahara barang		8	O.K	175.000	1.400.000
	7. Pemeriksa Barang					
	a. Ketua		1	O.K	2.000.000	2.000.000
	b. Sekretaris		1	O.K	1.500.000	1.500.000
	c. Anggota		1	O.K	1.250.000	1.250.000

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15				360.000.000
	1. Ketua	90	O.B	1.000.000	90.000.000
	2. Anggota	360	O.B	750.000	270.000.000
	d. Sekretariat PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15				173.250.000
	1. Sekretaris	90	O.B	575.000	51.750.000
	2. Anggota	270	O.B	350.000	94.500.000
	3. Pembantu Bendahara	90	O.B	300.000	27.000.000
	e. PPS se Kabupaten Sigi sebanyak 156				858.000.000
	1. Ketua	780	O.B	400.000	312.000.000
	2. Anggota	1560	O.B	350.000	546.000.000
	f. Sekretariat PPS se Kabupaten Sigi sebanyak 156				741.000.000
	1. Sekretaris	780	O.B	350.000	273.000.000
	2. Pelaksana	1560	O.B	300.000	468.000.000
	g. KPPS se Kabupaten Sigi sebanyak 500				912.500.000
	1. Ketua	500	O.B	225.000	112.500.000
	2. Anggota	3000	O.B	200.000	600.000.000
	3. Linmas	1000	O.B	200.000	200.000.000
1.2	Kelompok Kerja (POKJA)	300	O.B	500.000	150.000.000
1.3	Petugas Pemutakhiran Data	500	TPS	300.000	150.000.000
1.4	Uang Lembur (10 Hari)				18.070.000
	a. KPU Kabupaten Donggala	1040	O.H	8.000	8.320.000
	b. PPK	1500	O.K	6.500	9.750.000
1.5	Tenaga Profesional/Tenaga Ahli	40	O.B	1.250.000	50.000.000
1.6	Seleksi Panwas Pilkada Sigi	1	Paket	50.800.000	50.000.000
1.7	Seleksi dan Rekrutmen PPK	1	Paket	25.000.000	25.000.000
II	BELANJA BARANG DAN JASA				1.987.065.225
	Barang Cetakan / Penggandaan				833.093.125
	a. - Cetakan Surat Suara	147.710	DPT	2.500	369.275.000
	- Cetakan Surat Suara Cadangan	2.954	DPT	2.500	7.385.000
	b. Cetak Kartu Pemilih	155.096	Lbr	750	166.321.625
	c. Penggandaan Formulir				
	Model A1-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000
	Model A2-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000
	Model A3-KWK	30.000	Lbr	200	6.000.000
	Model A3.1-KWK	7.500	Lbr	200	1.500.000
	Model A3.2-KWK	7.500	Lbr	200	1.500.000
	Model A3.3-KWK	25.000	Lbr	200	5.000.000
	Model A4-KWK (Hard Copy DPT)	73.420	Lbr	200	14.684.000
	Model A5-KWK	30	Lbr	200	6.000
	Model A6-KWK	4	Lbr	200	800
	Model AB-KWK	20	Lbr	200	4.000
	Model AB1-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model AB2-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model AB5-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model AB6-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B1-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B2-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B3-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B4-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B5-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B6-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model B7-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model BB-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model BB1-KWK	8	Lbr	200	1.600
	Model BB2-KWK	8	Lbr	200	1.600

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model BB3-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB4-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB5-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB5-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB6-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB7-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model BB8-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model B-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B1-PKWK	90	Lbr	300	27.000
Model B2-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B3-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B4-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B5-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B6-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B7-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model B8-PKWK	90	Lbr	300	27.000
Model B9-PKWK	170.000	Lbr	300	51.000.000
Model BA-PKWK	18.180	Lbr	300	5.454.000
Model BA1-PKWK	1.800	Lbr	300	540.000
Model BA2-PKWK	60	Lbr	300	18.000
Model BB1-PKWK	60	Lbr	300	18.000
Model BB2-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB3-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB4-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB5-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB6-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB7-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BB8-PKWK	30	Lbr	300	9.000
Model BC-KWK	1.352	Lbr	4.500	6.084.000
Model C-KWK	15.000	Lbr	200	3.000.000
Model C1-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
Lamp C1-KWK	12.000	Lbr	200	2.400.000
Model C2-KWK (Kecil)	5.000	Lbr	200	1.000.000
Model C2-KWK (Plano)	1.000	Lbr	2.500	2.500.000
Model C3-KWK	10.000	Lbr	200	2.000.000
Model C4-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
Model C5-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
Model C6-KWK	147.710	Lbr	200	29.542.000
Model C7-KWK	2.500	Lbr	200	500.000
Model C8-KWK	1.500	Lbr	200	300.000
Model C9-KWK	1.000	Lbr	200	200.000
Model D4-KWK	312	Lbr	200	62.400
Model D5-KWK	312	Lbr	200	62.400
Model DA-KWK	360	Lbr	200	72.000
Model DA1-KWK	180	Lbr	200	36.000
Lamp 1 Model DA1-KWK	360	Lbr	200	72.000
Lamp 2 Model DA2-KWK	390	Lbr	200	78.000
Model DA2-KWK	360	Lbr	200	72.000
Model DA3-KWK	120	Lbr	200	24.000
Model DA4-KWK	30	Lbr	200	6.000
Model DA5-KWK	30	Lbr	200	6.000
Model DB-KWK	22	Lbr	200	4.400
Model DB1-KWK	11	Lbr	200	2.200
Lamp 1 DB1-KWK	22	Lbr	200	4.400
Lamp 2 DB1-KWK	22	Lbr	200	4.400
Model DB2-KWK	22	Lbr	200	4.400
Model DB3-KWK	8	Lbr	200	1.600
Model DB4-KWK	2	Lbr	200	400
Sampul Seri C	5.000	Lbr	1.500	7.500.000
Sampul Seri D	780	Lbr	1.500	1.170.000

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sampul Seri DA	180	Lbr	1.500	270.000
	Sampul Seri DB	1.511	Lbr	1.500	2.266.500
	Daftar Pasangan Calon	681	Lbr	12.500	8.512.500
d.	Pengadaan Juklak/Juknis dan Peraturan Perundang-undangan				45.360.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai tata cara kampanye	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan/Penghitungan suara	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Kerja KPU Donggala, PPK dan PPS	691	Eks	20.000	13.820.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Audit Dana Kampanye	20	Eks	20.000	400.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Pencalonan	20	Eks	20.000	400.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS	691	Eks	20.000	13.820.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tahapan, Program dan Jadwal	691	Eks	10.000	6.910.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih	691	Eks	10.000	6.910.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Pemantau Pemilihan Umum	25	Eks	20.000	500.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penghitungan Suara Tkt. KPU Donggala dan PPK	55	Eks	20.000	1.100.000
	- Kep. KPU Donggala mengenai Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih	25	Eks	20.000	500.000
	e. Liflet Brosur	5.100	Lbr	1.500	7.650.000
	f. Spanduk	18	Lbr	300.000	5.400.000
	g. Baliho	9	Lbr	4.500.000	40.500.000
	h. Piagam Penghargaan	8.736	Lbr	2.500	21.840.000
	i. Specimen surat Suara	8.225	Lbr	7.000	57.575.000
	Perengkapan KPPS/TPS				135.128.500
	a. Bantal Pencoblos	1.000	Buah	1.250	1.250.000
	b. Alat/Paku pencoblos	1.000	Buah	1.250	1.250.000
	c. Segel	12.875	Buah	1.500	19.312.500
	d. Tanda pengenal PPK	150	Buah	2.500	375.000
	e. Tanda pengenal PPS	468	Buah	2.500	1.170.000
	f. Tanda pengenal KPPS	3.500	Buah	2.500	8.750.000
	g. Tanda pengenal Hansip/Linmas	1.000	Buah	2.500	2.500.000
	h. Tanda Pengenal Saksi	4.000	Buah	2.500	10.000.000
	i. Lem, Karet gelang, Plastik				
	- Lem	1.523	Buah	4.500	6.853.500
	- Karet gelang	25	Buah	25.000	625.000
	- Plastik	1.000	Buah	1.000	1.000.000
	j. Gembok Lengkap dengan anak kunci	515	Buah	12.500	6.437.500
	k. Tinta Penanda	1.000	Buah	45.000	45.000.000
	l. Kalkulator	500	Buah	50.000	25.000.000
	m. Stiker Kotak Suara	515	Buah	2.000	1.030.000
	n. Stiker bilik suara	1.000	Buah	2.000	2.000.000
	o. Pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik	515	Buah	5.000	2.575.000

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	suara					
	Pengadaan Komputer dan Peralatan Listrik					255.443.600
	1. Flashdisk	6	Unit	405.600		2.443.600
	2. Komputer	15	Unit	6.500.000		97.500.000
	3. Notebook	10	Unit	10.500.000		105.000.000
	4. Printer Canon + Ingus	5	Unit	1.404.000		7.020.000
	5. Infocus	1	Unit	15.690.000		15.690.000
	6. UPS	10	Unit	780.000		7.800.000
	7. Genset Silent + Rumah Genset	1	Paket	20.000.000		20.000.000
	Pengadaan Alat Komunikasi					25.000.000
	- SSB/Olbend	1	Paket	25.000.000		25.000.000
	Pengangkutan					250.000.000
	a. Dari Kabupaten ke Kecamatan (PPK)	1	Paket	90.000.000		90.000.000
	b. Dari Kecamatan ke Desa (PPS)	1	Paket	85.000.000		85.000.000
	c. Dari Desa ke KPPS (TPS)	500	TPS	50.000		25.000.000
	d. Distribusi Logistik Daerah tertentu	1	Paket	50.000.000		50.000.000
	Pemeliharaan					51.000.000
	a. Kendaraan Roda 4	42	Bln	1.000.000		42.000.000
	b. Kendaraan Roda 2	30	Bln	300.000		9.000.000
	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					59.400.000
	a. Roda 4	11.760	Ltr	1.000.000		52.920.000
	b. Roda 2	1.440	Ltr	300.000		6.480.000
	Sewa Kendaraan Roda 4					378.000.000
	- Sewa kendaraan roda 4	1.260	Hari	300.000		378.000.000
III	BELANJA OPERASI					4.701.258.745
	Keperluan Perkantoran KPU Kabupaten Donggala					518.646.320
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	8	Bln	3.000.000		24.000.000
	b. Cetakan Umum Badan Penyelenggara (KPU dan PPK)					
	- KPU Donggala	1	Paket	25.000.000		25.000.000
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1	Paket	28.946.320		28.946.320
	c. Sidang / Rapat	960	Bln	20.000		19.200.000
	d. Fotokopi / Penggandaan					
	- Fotokopi	8	Bln	1.000.000		8.000.000
	- Penggandaan / Penjilidan	8	Bln	750.000		6.000.000
	e. Listrik/ Penambahan daya/ layanan internet	1	Paket	10.000.000		10.000.000
	f. Pengaman Kantor	77	OB	500.000		38.500.000
	g. Pelelangan pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	10.000.000		10.000.000
	h. Peliputan dan Publikasi					
	- Publikasi TVRI Sulteng	1	Paket	80.000.000		80.000.000
	- Publikasi RRI	1	Paket	50.000.000		50.000.000
	- Publikasi Media Cetak (4 media cetak)	1	Paket	120.000.000		120.000.000
	i. Akuntan publik	1	Paket	25.000.000		25.000.000
	j. Penyusunan laporan keuangan	1	Paket	15.000.000		15.000.000
	k. Penyusunan dokumen hasil Pilkada, Evaluasi dan Pelaporan	1	Bln	5.000.000		5.000.000
	l. Makan anggota KPU Donggala	1.200	OB	15.000		18.000.000
	m. Makan tenaga harian lepas/pegawai PHL	2.400	OB	15.000		36.000.000
	PPK sebanyak 15					83.250.000
	a. Alat tulis kantor (ATK)	90	Bln	250.000		22.500.000
	b. Biaya foto copy/penggandaan / penjilidan	90	Bln	100.000		9.000.000
	c. Listrik/Telp/air/Sewa Genset	90	Bln	100.000		9.000.000

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sidang/Rapat Biasa	90	Bln	150.000	13.500.000
e. Pengamanan Kantor	45	Bln	150.000	6.750.000
f. Penyusunan laporan	90	Bln	150.000	13.500.000
g. Biaya Pengiriman Surat-surat Dinas	90	Bln	100.000	9.000.000
PPS sebanyak 156				273.000.000
a. Alat tulis kantor (ATK)	780	Bln	100.000	78.000.000
b. Listrik/air/sewa genset	780	Bln	100.000	78.000.000
c. Sidang/rapat biasa	780	Bln	100.000	78.000.000
d. Biaya pengiriman surat dinas dan data	780	Bln	50.000	39.000.000
KPPS sebanyak 500				510.000.000
a. Alat tulis kantor (ATK)	500	Bln	50.000	25.000.000
b. Uang makan	9.000	OH	15.000	135.000.000
c. Tenda, Meja dan kursi	500	TPS	200.000	100.000.000
d. Pembuatan TPS	500	TPS	500.000	250.000.000
Pembentukan dan Peresmian				151.800.000
a. PPK	1	PPK	55.000.000	55.000.000
b. PPS	156	PPS	300.000	46.800.000
c. KPPS	500	KPPS	100.000	50.000.000
Penyusunan Program dan tahapan				5.000.000
- Penyusunan Program dan Tahapan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
Penyusunan Juklas/Juknis KPU Kabupaten Donggala				10.000.000
- Penyusunan Juklas/Juknis KPU Kabupaten	1	Paket	10.000.000	10.000.000
Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon				10.000.000
- Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon	1	Paket	10.000.000	10.000.000
Pertemuan Peserta Kampanye				10.000.000
- Pertemuan peserta Kampanye	1	Paket	10.000.000	10.000.000
Penyortiran dan Pengepakan Barang Pilkada				52.403.800
a. Sortir/pelipatan surat suara	150.664	DPT	200	30.132.800
b. Sortir kartu pemilih	147.710	DPT	100	14.771.000
c. Sortir formulir-formulir	300	OH	12.500	3.750.000
d. Packing logistik	300	OH	12.500	3.750.000
Pengamanan pencetakan/pengawasan logistik/pengamanan penyelenggara sarana lainnya dan uang makan pengamanan pilkada dan lain-lain	1	Paket	199.103.625	199.103.625
Pemutakhiran/penggandaan daftar pemilih				124.313.000
a. Pengolahan DPS, DPT	147.710	DPT	300	44.313.000
b. Pengadaan DPS, DPT	1	Paket	80.000.000	80.000.000
Sosialisasi penyelenggaraan				60.000.000
1. Sosialisasi Tingkat Kabupaten	1	Keg	30.000.000	30.000.000
2. Sosialisasi Tingkat kecamatan	15	Keg	2.000.000	30.000.000
Advokasi/Konsultan/Bantuan Hukum	1	Paket	100.000.000	100.000.000
Raker/Pelatihan/Bimbingan Teknis				106.800.000
a. Raker /Pelatihan PPS di Kecamatan	30	Org	2.000.000	60.000.000
b. Raker/Pelatihan KPPS di desa	156	Keg	300.000	46.800.000
Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Donggala				1.578.000.000
a. Dalam rangka sosialisasi dan Bimtek/ konsultasi				
- Ke pusat	600	OH	1.500.000	900.000.000
- Transport PP	120	Kali	4.000.000	480.000.000

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam rangka Raker					
- Dengan PPK, PPS (di kecamatan)	240	OH	200.000	48.000.000	
c. Supervisi/Inspeksi persiapan	240	OH	200.000	48.000.000	
d. Dalam rangka validasi data pemilih	120	OH	200.000	24.000.000	
e. Dalam rangka distribusi logistik	120	OH	200.000	24.000.000	
f. Dalam rangka sosialisasi ke kecamatan	90	OH	200.000	18.000.000	
g. Dalam rangka monitoring dan pengendalian anggaran Pilkada	90	OH	200.000	18.000.000	
h. Dalam rangka monitoring dan pengendalian tahapan pilkada	90	OH	200.000	18.000.000	
Perjalanan Dinas PPK					327.000.000
a. Dalam rangka sosialisasi dan Bimtek/ konsultasi					
- Ke KPU Kabupaten Donggala	180	OH	200.000	36.000.000	
b. Dalam rangka raker					
- Dengan PPS (di Desa)	936	OH	100.000	93.600.000	
c. Supervisi/Inspeksi					
Persiapan	312	OH	100.000	31.200.000	
Pelaksanaan	312	OH	100.000	31.200.000	
d. Dalam rangka validasi data pemilih	312	OH	100.000	31.200.000	
e. Dalam rangka mengantar berita acara hasil perhitungan suara sekaligus menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten	225	OH	200.000	45.000.000	
f. Dalam rangka mengantar distribusi logistik ke Desa	312	OH	100.000	31.200.000	
g. Dalam rangka pengawalan logistik dari Kecamatan Ke Desa	156	OH	100.000	15.600.000	
h. Dalam rangka mengantar pengembalian logistik ke Kabupaten	60	OH	200.000	12.000.000	
Transportasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)					136.442.000
a. Biaya Transportasi dalam rangka menghadiri raker/pelatihan	468	Org	75.000	35.100.000	
b. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran kartu pemilih dan pengantaran surat panggilan	147.710	DPT	200	29.542.000	
c. Biaya transportasi dalam rangka pengumpulan Berita Acara Hasil Perhitungan suar di TPS	500	DPT	50.000	25.000.000	
d. Biaya Transportasi dalam rangka pengantaran hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Desa ke Kecamatan	468	Org	50.000	23.400.000	
e. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran pengambilan logistik dari desa ke Kecamatan	312	Org	50.000	15.600.000	
f. Biaya transportasi dalam rangka pengantaran DPT ke Kecamatan	156	Org	50.000	7.800.000	
Pencalonan					120.000.000
a. Penelitian keabsahan syarat calon	1	Paket	40.000.000	40.000.000	
b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	1	Paket	40.000.000	40.000.000	
c. Penetapan dan pengumuman pasangan resmi	1	Paket	40.000.000	40.000.000	
Pelatihan/Bimbingan Teknis					80.000.000
1. Bimbingan Teknis Bendaharawan	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2. Bimbingan Teknis	1	Keg	50.000.000	50.000.000	

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan					
Rapat Koordinasi Teknis					48.000.000
1. Rapat Koordinasi Instansi Terkait		3	Kali	2.500.000	7.500.000
2. Rapat Kerja dengan PPK		3	Kali	10.000.000	30.000.000
3. Rapat Koordinasi PPK, PPS dan PPDP		1	Kali	10.500.000	10.500.000
Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara					87.500.000
a. Perhitungan dan rekapitulasi di Kabupaten		1	Paket	50.000.000	50.000.000
b. Rapat pleno perhitungan suara tingkat kecamatan		15	PPK	2.500.000	37.500.000
Penetapan Calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Sigi					60.000.000
- Penetapan calon terpilih		1	Paket	60.000.000	60.000.000
Audit dan Pengumuman Dana Kampanye					
- Kampanye		1	Paket	50.000.000	50.000.000
JUMLAH I + II = III					10.314.133.970

- Bahwa dana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 tersebut dialokasikan kepada KPUD Kabupaten Donggala melalui mekanisme hibah yang seluruh aturan serta pengaturannya tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Drs. Sutrisno Sembiring (selaku Pj. Bupati Kabupaten Sigi) dengan KPUD Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Amir Mahmud, S.H. (selaku Ketua KPUD Kabupaten Donggala) Nomor 279/0117/Setda/2010 dan Nomor 279/71/ KPU/2010 tanggal 8 Maret 2010 ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 dilakukan sebagai berikut :
 - Tahap Pertama :

KPUD Kabupaten Donggala mengajukan permohonan dana kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dengan surat permohonan pembayaran Nomor 279/23/KPU-KWK/2010 tanggal 8 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp3.058.363.920,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.H. yang pada waktu itu bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Rapat Pleno Komisioner KPUD Kabupaten Donggala yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 271/08.A/KPU-KWK/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Kerja dan Mekanisme Internal antara KPU Kabupaten Donggala dengan Sekretariat

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Sigi pada point 2 (dua) yaitu : Dana Pemilukada dikelola langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sedangkan DIPA 076 dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, berdasarkan permohonan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi Terdakwa (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) atas persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring melakukan pembayaran / pencairan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi sebesar Rp3.058.363.920,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0016/SP2D-LS/2010 tanggal 15 Maret 2010. Selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh HARIYANTO ABDUL RAUF TENGA selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sigi yang dipergunakan untuk membayar kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 ;

- Tahap Kedua :

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Donggala mengajukan kembali permohonan pembayaran yang kedua kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Surat Permohonan Nomor 270/21/KPU/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 dengan nilai sebesar Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), tanpa dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana tahap pertama). Atas permohonan pembayaran yang kedua tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring, sehingga terbit SP2D Nomor 00683/SP2D-LS/2010 tanggal 30 April 2010 untuk pencairan dana tahap kedua sebesar

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Tahap Ketiga :

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Donggala mengajukan kembali permohonan pembayaran yang ketiga kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Surat Permohonan Nomor 270/160/KPU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp1.898.926.625,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), tanpa dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana tahap pertama dan kedua). Atas permohonan pembayaran yang ketiga tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana Tahap Ketiga, namun kewajiban ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs. Sutrisno Sembiring, sehingga terbit SP2D Nomor 02454/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Agustus 2010 untuk pencairan dana tahap ketiga sebesar Rp1.898.926.625,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutrisno Sembiring telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui permohonan pembayaran dari KPU Kabupaten Donggala yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap tahap pencairan, bertentangan dengan :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) yang mensyaratkan kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap adalah yang sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 216 ayat (7) yang menegaskan jika SPM dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak sah dan / atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;

- Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sigi dan Komisi Pemilahan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 279/0117/Setda/2010 dan Nomor 279/71/KPU/2010 Pasal 10 yang mengatur bahwa penyaluran bantuan hibah kepada pihak kedua yang karena ketentuan melalui mekanisme sesuai tahapan, penyaluran berikutnya dapat diberikan setelah pihak kedua selaku penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah tahapan sebelumnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutrisno Sembiring yang menyetujui untuk dibayarkan tanpa melakukan penelitian secara cermat dan seksama terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana dan evaluasi terhadap permohonan pembayaran yang diajukan oleh pihak KPU Kabupaten Donggala yang dalam hal ini adalah Amir Mahmud, S.H dan Haryanto Abdul Rauf Tenga menyebabkan penggunaan dan peruntukan dananya menjadi tidak jelas, hingga akhirnya pada sekira bulan September 2010 dana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) habis tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan dan peruntukan dananya, padahal tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 belum selesai seluruhnya (masih dalam tahap Pendistribusian Surat Suara) ;
- Bahwa alokasi dana sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut telah diperhitungkan sebelumnya bahkan pihak KPU Kabupaten Donggala ikut membahas besaran anggaran tersebut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Sigi, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dana sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut mencukupi untuk mendanai seluruh kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 dari awal kegiatan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai ;

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dana sudah habis sedangkan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010-2015 Kabupaten Sigi tahun 2010 belum selesai, maka KPU Kabupaten Donggala mengajukan permohonan tambahan dana kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebesar Rp2.256.043.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) dengan surat permohonan permintaan tambahan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 Nomor 270/217/KPU/X/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.H. selaku Ketua KPUD Kabupaten Donggala, yang direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah		Harga Satuan	Jumlah
		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA OPERASI				1.863.230.000
1.1	PPS				
	1. Sekretariat PPS se Kabupaten Sigi				14.040.000
	a. Uang makan PPS	936	O.H	15.000	14.040.000
	PPK				
	2. PPK se Kabupaten Sigi sebanyak 15 Kecamatan				
	- Uang Makan PPK	150	O.H	15.000	2.250.000
	- Operasional PPK dan PPS	1	Paket	525.000.000	525.000.000
	- Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Audit dana Kampanye	1	Paket	100.000.000	100.000.000
	3. Biaya Transport				
	a. Biaya Transportasi Pengendalian Log. Dari desa ke Kecamatan	1	Paket	15.600.000	15.600.000
	b. Biaya Pengantaran DPT Ke DPR	1	Paket	7.800.000	7.800.000
	c. Biaya Pengantaran Formulir ke Kecamatan	1	Paket	24.000.000	24.000.000
	4.a. Penajaman Visi dan Misi pasangan calon	1	Paket	35.000.000	35.000.000
	b. Pertemuan Peserta Pasangan Calon	1	Paket	75.000.000	75.000.000
	c. Advokasi/ Konsultan/ Bantuan Hukum ke MK	1	Paket	525.000.000	525.000.000
	d. Debat kandidat	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bupati				
	Uang Makan Tenaga Pendukung	900	O.H	15.000	13.500.000
	5. Bimtek Bendaharawan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
	6. Bimtek Teknis Penyelenggaraan	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	7. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait PPK, PPS, PPDP	3	Paket	10.000.000	30.000.000
	8. Sewa Kendaraan Roda 4				171.000.000
	a. Sewa Kendaraan Roda 4	150	Hari	300.000	45.000.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	420	Hari	300.000	126.000.000
1.2	BELANJA BARANG DAN JASA				392.813.000
	1. Perlengkapan KPPS/TPS				
	a. Template untuk Tuna Netra	494	O.K	25.000	12.350.000
	b. Pengangkutan dan Pembongkaran Kotak Suara	494	O.K	10.000	4.940.000
	c. Pengangkutan dan Pembongkaran Bilik Suara	1.000	Set	10.000	10.000.000
	2. Transport PPK, PPS dan Master DPS dan DPT	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	3. Penggandaan Formulir				
	a. Formulir Model AB-KWK	5.000	Lbr	200	1.000.000
	b. Formulir Model C10-KWK	4.940	Lbr	200	988.000
	c. Formulir Model DA6-KWK	210	Lbr	200	42.000
	d. Formulir Model A6-KWK	4.940	Lbr	200	988.000
	4. Penggandaan Buku Panduan KPPS	580	Bh	26.000	15.080.000
	5. Pengadaan Alat komunikasi				
	a. HT	30	Unit	1.500.000	45.000.000
	Pengadaan Kalkulator	519	Bh	75.000	38.925.000
	6. Sewa Tenda, Meja, Kursi	494	Set	250.000	123.500.000
	7. Akuntan Publik	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	8. Penambahan Daya/Internet /Listrik	1	Paket	15.000.000	15.000.000
	9. Penyusunan Laporan Keuangan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
JUMLAH I + II					2.256.043.000

- Bahwa kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini Terdakwa (Kadis DPPKAD Kabupaten Sigi) dan Drs. Sutrisno Sembiring (Pj.

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Sigi) tanpa adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi periode tahun 2010 - 2015 senilai Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) huruf a dan b jo Pasal 216 ayat (7) dan tanpa memberitahukan kepada pihak DPRD Kabupaten Sigi untuk mendapatkan keabsahan penggunaan anggaran belanja daerah sebagaimana yang disyaratkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dan perubahannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

ayat (1) :

Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan ;

ayat (3) :

Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD diberitahukan kepada DPRD ;

Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Sutrisno Sembiring telah menyetujui penambahan dana tersebut namun hanya senilai Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dituangkan kembali dalam Naskah Perjanjian Hibah Tambahan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 pada Putaran Pertama Nomor 279/0589.a/B-Sigi/2010 dan Nomor 279/190/KPU-DGL/2010 tanggal 7 September 2010 antara pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Drs. Sutrisno Sembiring (Pj. Bupati Sigi) dan pihak KPUD Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Amir Mahmud, S.H. (Ketua KPUD Kabupaten Donggala) dan telah dibayarkan berdasarkan :

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 03113/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp1.700.848.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- SP2D Nomor 3145/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 21 September 2010 sebesar Rp524.152.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah total yang dibayarkan sejumlah Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa usulan penambahan dana senilai Rp2.256.043.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi sebetulnya adalah kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang fiktif, yaitu diantaranya :
 - Pengadaan alat komunikasi ;
 - Perlengkapan KPPS / TPS ;
 - Penambahan daya listrik / layanan internet ;
 - Penyusunan laporan keuangan ;
 - Sewa kendaraan roda 4 (empat) ;
 - Penajaman visi dan misi pasangan calon ;
 - Bimtek bendaharawan ;
 - Bimtek penyelenggaraan ;
 - Pengadaan kalkulator, dan lain-lain ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas untuk melakukan penelitian secara cermat dan seksama terhadap persyaratan pembayaran dana kepada KPUD Kabupaten Donggala semestinya tidak menyetujui permohonan penambahan dana oleh KPUD Kabupaten Donggala tersebut apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebelumnya tidak ada dalam surat permohonan tersebut, sehingga akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Haryanto Abdul Rauf Tenga telah menikmati uang sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan Amir Mahmud, S.H. sebesar Rp882.755.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari anggaran dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Penyelewengan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala dengan perhitungan yang dihitung berdasarkan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dari bulan Maret sampai dengan Juni 2010 dan rekapitulasi Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2010, sebagai berikut :

Penerimaan Dana dari Rekening KPU Kabupaten Donggala :

No	Tanggal	Referensi Rek	Jumlah	Sumber dana	
			(Rp)		Tanggal
1	18/03/2010	GY 023619	3.058.363.920,00	00162/SP2D-LS/2010	09/03/2010
2	30/04/2010	GK 001824	5.356.843.425,00	00683/SP2D-LS/2010	29/04/2010
3	23/06/2010	KPU	149.500.000,00	SETORAN TUNAI	
4	04/08/2010	GK 006091	120.820.000,00	MUTASI DARI REKENING DPPKAD	03/04/2010
5	20/08/2010	GK 006966	1.898.926.625,00	02454/SPD2D-LS/2010	20/08/2010
6	20/08/2010	KPU	500.000.000,00	SETORAN TUNAI	
7	08/09/2010	GK 007516	1.700.848.000,00	03113/SP2D-LS/2010	08/09/2010
8	22/09/2010	GK 007517	524.152.000,00	03145/SP2D-LS/2010	21/09/2010
TOTAL PEMASUKAN DANA			13.309.453.970,00		

Penarikan dana dari rekening KPU Kabupaten Donggala :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DATA
1	MARET	1.290.000.000,00	REKENING BANK
2	APRIL	2.167.000.000,00	REKENING BANK
3	MEI	1.500.000.000,00	REKENING BANK
4	JUNI	1.587.000.000,00	REKENING BANK
5	JULI	1.504.960.000,00	REKENING BANK
6	AGUSTUS	2.844.000.000,00	REKENING BANK
7	SEPTEMBER	2.308.000.000,00	REKENING BANK
8	OKTOBER	0,00	REKENING BANK
JUMLAH TOTAL		13.200.960.000,00	

Jumlah sebesar Rp6.072.528.773,00 diperoleh dari LPJ (Laporan PertanggungJawaban) bulan Maret sampai dengan Juni 2010, sebesar Rp3.280.897.000,00 ditambah rekapitulasi SPJ (Surat PertanggungJawaban) Juli sampai dengan Oktober 2010, sebesar Rp2.791.631.773,00 terinci sebagai berikut :



NO	BULAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	MARET	359.030.000,00	LPJ
2	APRIL	1.610.012.000,00	LPJ
3	MEI	650.425.000,00	LPJ
4	JUNI	661.430.000,00	LPJ
5	JULI	638.951.000,00	REKAP SPJ
6	AGUSTUS	97.263.500,00	REKAP SPJ
7	SEPTEMBER	1.815.292.273,00	REKAP SPJ
8	OKTOBER	240.125.000,00	REKAP SPJ
JUMLAH TOTAL		6.072.528.773,00	

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :

Penyimpangan keuangan yang terjadi seperti tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.128.431.227,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut merupakan selisih antara penarikan / pengambilan dana dari rekening KPUD Kabupaten Donggala dengan pertanggungjawaban penggunaannya, terinci sebagai berikut :

-	Penarikan dana dari rekening KPUD	Rp13.200.960.000,00
-	Pertanggungjawabkan penggunaan dana	Rp 6.072.528.773,00
	Selisih	Rp 7.128.431.227,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutrisno Sembiring, Amir Mahmud, S.H. dan Haryanto Abdul Rauf Tenga, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sigi telah dirugikan sebesar Rp7.128.431.227,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Endro Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Endro Setiawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Dana Pemilukada Kabupaten Sigi T.A. 2010 Tahap I dengan nilai dana hibah sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) berkas Dana Pemilukada Kabupaten Sigi T.A. 2010 Tahap II dengan nilai dana hibah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KPUD Kabupaten Sigi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 709/27/RHS/XII/2010/ITKAB tanggal 30 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Anggaran Belanja Satker KPU Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Sigi dalam Kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Usulan Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Sigi dalam Kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi kertas kerja RKA-KL T.A. 2010 tertanggal 19 Oktober 2009 ;

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari AMIR MAHMUD ke rekening PT. Hadji Kalla sebesar Rp241.725.000,00 pada tanggal 01 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari MARTINUS ke rekening FARIDA FAUZIA sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 16 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening HENNY FITRIYANI PULUALA sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 28 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening HENRY YOVIST PULUALA sebesar Rp22.600.000,00 pada tanggal 15 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening ACHMAD REZA sebesar Rp3.000.000,00 pada tanggal 14 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Hadji Kalla untuk pembayaran Relay Klakson Yaris terima dari MUH. GUNAWAR SIRATHAK pada tanggal 10 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar invoice dari PT. Mutiara Prima sebesar Rp1.440.000,00 an. HARIYANTO pada tanggal 12 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi PT. Hadji Kalla Makassar untuk pembayaran panjar Yaris J MT sebesar Rp40.000.000,00 terima dari MUH. GUNAWAR SIRATHAK pada tanggal 29 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi untuk pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil sebesar Rp11.500.000,00 terma dari BENDAHARA KPU Kabupaten SIGI pada tanggal 18 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi untuk pinjaman sementara sebesar Rp2.000.000,00 terima dari Bendahara pada tanggal 13 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi kepada MUH. GUNAWAR SIRATHAK untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tipe 1,5 J M/T sebesar Rp170.000.000,00 terima dari HARIYANTO ABD. RAUF TENGA pada tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 09 Juli 2010 ;

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 13 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi untuk pembayaran pengadaan terali pengaman jendela pada kantor KPU Kabupaten Sigi (gedung satu) sebesar Rp3.629.500,00 terima dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 02 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi untuk pembayaran pengadaan terali pengaman jendela pada kantor KPU Kabupaten Sigi (gedung dua) sebesar Rp3.045.000,00 terima dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 02 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar catatan pada kertas perihal Peminjaman Sementara sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 kepada AMIR MAHMUD dari Bendahara HARIYANTO pada tanggal 19 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 19 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 10 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 28 April 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 04 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 12 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp56.000.000,00 pada

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp180.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain ADAM MALIK selaku Ketua KPU Provinsi Sulteng sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 08 Juni 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HARIYANTO ABD. RAUF TENGA selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 12 September 2010 perihal pengeluaran uang sebesar Rp980.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Pj. Bupati Sigi : Rp250.000.000,00
 - 2. Ketua KPU Provinsi : Rp100.000.000,00
 - 3. Ketua KPU Kabupaten Donggala : Rp400.000.000,00
 - 4. Mahfud Masuara : Rp20.000.000,00
 - 5. Sofandi Sohar : Rp20.000.000,00
 - 6. Ilham Lahaua : Rp15.000.000,00
 - 7. KPU Pusat (Andi Nurpati) : Rp150.000.000,00
 - 8. Hariyanto Abd. Rauf Tenga : Rp25.000.000,00
- 1 (satu) lembar catatan tanda terima untuk biaya pengadaan formulir model C dan kelengkapan KPPS sebesar Rp117.715.100,00 terima dari HARIYANTO, yang menerima AGUNG ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 10 Juni 2010 perihal penyelesaian pertanggungjawaban dana hibah tahap I;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 13 September 2010 perihal permintaan pengembalian uang yang diberikan

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara APBD KPU Sigi kepada nama-nama yang tercantum di surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara APBD KPU Sigi tanggal 12 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 18 Oktober 2010 perihal penyelesaian pembayaran yang berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi kepada Ketua KPU Kabupaten Donggala yang ditandatangani ANDIWAN BETHALEMBAH pada tanggal 24 September 2010 perihal permintaan laporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah ;
- 1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Donggala kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh AMIR MAHMUD pada tanggal 03 Desember 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah ;
- 1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 10 Desember 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal permintaan pengembalian uang yang diberikan oleh Bendahara APBD KPU Sigi kepada nama-nama yang tercantum di surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara APBD KPU Sigi tanggal 12 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN di Kantor Pelayanan

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Palu sesuai dengan kegiatan dan pengadaan logistik pada KPU Sigi ;

- 1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal panggilan untuk melaksanakan tugas;
- 1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 09 Maret 2010 perihal peminjaman dana sementara untuk konsultasi anggota KPU ke Jakarta ;
- 3 (tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 03 Juli 2010 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta peninjauan langsung ke lokasi percetakan ;
- 3 (tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp5.740.000,00 tanggal 12 Juli 2010 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta peninjauan langsung ke lokasi percetakan ;
- 1 (satu) lembar surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan pembukaan blokir DIPA ;
- 1 (satu) lembar surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan belanja modal ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 18 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal penunjukan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada sekretariat KPU Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Bupati Sigi pada tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan pinjaman sementara dana ;
- 1 (satu) lembar surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan peminjaman dana sementara ;

- 1 (satu) lembar surat dari DPRD Kabupaten Sigi kepada Bupati Sigi pada tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani oleh PAULINA perihal pembahasan pencairan dana Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 19 April 2010 perihal biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi di Depdagri ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp7.750.000,00 pada tanggal 19 April 2010 perihal biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang LPJ di Pusat ;
- 3 (tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp2.987.500,00 pada bulan April 2010 ;
- 1 (satu) lembar kertas rencana kebutuhan biaya KPU Kabupaten Sigi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TA 2010 ;
- 1 (satu) rangkap usulan rencana kebutuhan biaya KPU Kabupaten Donggala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi belanja KPU Kabupaten Donggala Putaran pertama TA 2010 ;
- 2 (dua) rangkap SSP atas nama wajib pajak CV. Dian Pertiwi pada bulan Agustus 2010 ;
- Draft Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkab Sigi dengan KPU Kabupaten Donggala dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2010 pada putaran I ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani HARIYANTO ABD. RAUF TENGA pada tanggal 10 Januari 2010 perihal jaminan pembayaran mobil sewa ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mengenai KTP HARIYANTO dan KRISTINA TONAPA, STNK mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, Kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, kartu keluarga HARIYANTO ABD. RAUF TENGA, surat Keterangan Domisili an. HARIYANTO ABD. RAUF TENGA, BPKB mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, faktur pembelian mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, tanda gesek kendaraan dengan seri MR054HY91A4642648 ;

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro an. KPU Kabupaten Sigi periode 19 Februari 2010 sampai dengan 19 April 2010 ;
- 1 (satu) bundel Kuitansi dan kupon BBM selama kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) buah Buku Kas periode bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010 ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang POKJA Pembentukan PPK dan PPS Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) rangkap berkas dari PPK Kecamatan Gumbasa perihal pemotongan anggaran pembuatan TPS ;
- 1 (satu) rangkap berkas dari BAPPEDA Kabupaten Sigi yang ditandatangani Kepala BAPPEDA pada tanggal 08 Maret 2010 perihal permintaan laporan realisasi fisik keuangan ;
- 1 (satu) bundel Kuitansi tiket pesawat selama kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Kuitansi pembelian barang dan lainnya selama kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas dari KPU Kabupaten Sigi;
- 1 (satu) bundel Kuitansi / invoice biaya penginapan hotel selama kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel catatan tangan dari HARIYANTO ABD. RAUF TENGA ;
- 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Belanja Hibah Pemilukada (Belanja Pegawai dan Operasional PPK dan PPS) untuk bulan April 2010 ;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Palu Televisi Media Nomor 270/39/KPU-KWK/2010 dan Nomor 102/PK/PTV/IV/2010 tanggal 02 April 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Donggala dengan Lembaga Penyiaran Publik Nomor 270/39/KPU-KWK/2010 dan Nomor 18/RRI-PL/SP/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan Harian Umum Radar Sulteng tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.17-4/KPU-SIGI/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 antara KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Dian Pertiwi tentang Pengadaan Kalkulator 519 buah dengan nilai sebesar Rp24.912.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.20-4/KPU-SIGI/IX/2010 tanggal 20 September 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad tentang Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilukada pada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi atas nama :
 - Ir. ASWADIN RANDALEMBAH & Drs. LIVINGSTONE SANGO ;
 - Drs. RIZALDI DJAELANGKARA, M.Si & AYUB WILLEM DARAWIA, ST ;dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.21-4/KPU-SIGI/IX/2010 tanggal 20 September 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Made Sudarma, Thomas & Dewi tentang Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilukada pada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi atas nama :
 - SULMI TENGO, S.H. & ELISA SUBAIDA, S.Pd ;
 - HELMI ZAENANG, S.H. & ANWAR, S.Sos ;dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.2-48/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Mitra Kartika Sejati tentang Pengadaan Specimen Surat Suara, 1 paket dengan nilai sebesar Rp56.752.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.10-4/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 antara Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Erynas Perdana tentang Pengadaan Tinta Penanda 1000 Botol dengan nilai sebesar Rp44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.4-11/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Surya Agung tentang Pengadaan Kartu Pemilih, 1 paket dengan nilai sebesar Rp151.356.625,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.3-12/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Surya Agung tentang Pengadaan Surat Suara, 1 paket dengan nilai sebesar Rp332.985.400,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir & Pelipatan Surat Suara tertanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp30.271.400,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh satu ribu empat ratus rupiah) sebelum PPh ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Packing Logistik tertanggal Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir dan Pengesetan Formulir tertanggal 31 Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Bongkar Muat Bilik Suara tertanggal September 2010 dengan nilai sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir Kartu Pemilih (Karpil) tertanggal Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp18.411.950,00 (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan nilai sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebelum PPN dan PPh ;
- 5 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerah tertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Barat dengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi Logistik dari PPS ke KPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh ;

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi Logistik dari Kecamatan ke Desa dengan nilai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta rinciannya ;
- 1 (satu) berkas Daftar Penerimaan Uang Transportasi dalam rangka pengantaran Daftar Pemilih Sementara bagi anggota PPS se Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) berkas Daftar Pembayaran uang transportasi tenaga Pengamanan logistik Pemilukada Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) berkas Daftar Pembayaran Uang Makan dan Transportasi tenaga pengamanan logistik Pemilukada Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) berkas tanda terima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PPS ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ;
- 1 (satu) berkas tanda terima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari PPS ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ;
- 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Sigi T.A. 2010 Nomor 0321/076-01.2/XXIV/2010 revisi ke-2 tertanggal 28 September 2010 ;
- 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan KPU ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) KPPS dengan nilai sebesar Rp44.415.500,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran biaya pengadaan buku KPPS dengan nilai sebesar Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Maret 2010 ;
- 2 (dua) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan April 2010 ;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Mei 2010 ;

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Juni 2010 ;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Juli 2010 ;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 30 April 2010 untuk pembelian 19 set tali gantungan dengan total Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari fotokopi ZIGER ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembelian Printech Hp botol 100 ml dengan total Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian tas plastik dan amplop Air Mail dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari fotocopy PRAMUKA ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 Maret 2010 untuk pembelian 4 buah kabel power dan 1 buah kabel USB dengan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari GREAT POWER KOMPUTER ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 19 Maret 2010 untuk pembelian alat-alat listrik dengan total Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari SURYA ELEKTRIK ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Maret 2010 untuk pembelian 2 buah ban dan 3 jenis oli mobil dengan total Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari MERLINA MOTOR ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Maret 2010 untuk pembelian 2 kg paku ukuran 3,5 dengan total Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian bensin dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari SPBU Dewi Sartika ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian ATK dan fotokopi dengan total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari fotocopy ZIGER ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 17 Maret 2010 untuk pembelian 1 cas roll 15 meter dengan total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 17 Maret 2010 untuk pembelian alat listrik dengan total Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Juli 2010 untuk pembelian 1 buah kabel telepon dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari SINAR LISTRIK ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 19 Maret 2010 untuk pembelian 10 Liter dengan total Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari SPBU KARTINI ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 10 Maret 2010 untuk pembelian 20 meter kabel shigen dan 1 steker dengan total Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari toko KARYA BANGUN ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 210 lembar fotokopi dengan total Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari fotokopi CEMARA TUJUH ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 665 lembar fotokopi dengan total Rp99.750,00 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari fotokopi RIO ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembelian 1 dos amplop dengan total Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari fotokopi KARTINI ;
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 210 lembar fotokopi dengan total Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari fotokopi CEMARA TUJUH ;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan tertanggal 23 Maret 2010 dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari toko REVA & NAILA MEUBEL;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Keluar tertanggal 19 Maret 2010 berupa 3 unit komputer beserta kelengkapannya ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Keluar tertanggal 20 Maret 2010 berupa 7 unit komputer beserta kelengkapannya ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. ALPIN B. GOBALI, S.H. untuk pembelian kue dan 4 dus Aqua dengan nilai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 01 Mei 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran peliputan TVRI Sulteng dengan nilai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 12 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Iklan Ucapan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 12 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Nuansa Pos Bulan April (2 Ex) dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Koran Mercusuar Edisi April tertanggal 25 Mei 2010 dari Kepala KPUD Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 06 Mei 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Nuansa Pos Bulan April dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 20 April 2010 dari ILHAM untuk pembayaran RADAR SULTENG Bulan Maret dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi untuk Iklan Ucapan Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Sigi Edisi 08 April 2010 pada Harian Umum Info baru dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi untuk Iklan Harian Umum Info baru edisi Maret dengan nilai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 21 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk biaya transport pengantaran surat undangan untuk Bimtek Bendahara PPK; Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan & Pipikoro dengan nilai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tertanggal 30 September 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pinjaman sementara untuk pembayaran makan pengamanan dengan penerima Sdr. ILHAM dengan nilai sebesar Rp12.575.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel Kuitansi untuk pembayaran Operasional PPK dan PPS bulan September 2010 ;
- 14 (empat belas) lembar catatan tulisan tangan tersangka Sdr. HARIANTO ABDUL RAUF TENGA ;
- 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan PertanggungJawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan September 2010 dengan nilai total sebesar Rp201.000.000,00 ;

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan Mei 2010 dengan nilai total sebesar Rp650.425.000,00 ;
- 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan April 2010 dengan nilai total sebesar Rp1.610.012.000,00 ;
- 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Pembuatan TPS ;
- 1 (satu) bundel dokumen-dokumen permintaan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sigi Tahun 2010 kepada Bendahara KPUD Kabupaten Sigi Sdr. HARIANTO ABD RAUF TENGA ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Sigi tentang Tata Kerja dan Mekanisme Internal ;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Giro KPUD Kabupaten Sigi Periode 01 Maret 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) berkas Daftar Kuantitas Harga Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Sigi ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp1.227.273,00 tertanggal 27 Desember 2010 kegiatan Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi oleh CV. Anugrah Cipta Kanindo ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp8.181.818,00 kegiatan Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi oleh CV. Anugrah Cipta Kanindo ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 110.b/Ses.KPU SIGI/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi Sdr. FREDERIKSEN K. DJILOY dengan BENJAMIN YS. RATANNA, S.H. selaku Direktur CV. ANUGRAH CIPTA KANINDO tentang Jasa Pengangkutan Logistik Pilkada Kabupaten Sigi tahun 2010 sebesar Rp90.000.000,00 beserta Berita Acara serah terima distribusi logistik ;
- 6 (enam) lembar Kuintansi dengan total Rp45.000.000,00 antara lain :
 1. Tanggal 27 Oktober 2010 dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi sebesar Rp3.000.000,00 untuk sewa rental bulan Oktober selama lima belas hari ;

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Oktober 2010 dari Bendahara APBD KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp6.000.000,00 untuk sewa kendaraan roda empat untuk bulan September ;
 3. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi di KPU Pusat ;
 4. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;
 5. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;
 6. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;
- 1 (satu) lembar copy SSP Pengadaan alat tulis Kantor (ATK) KPPS 1 Paket bulan Agustus dari CV. MUHRIZAL atas nama HALIL DJIBRAN ;
 - 1 (satu) lembar copy permohonan tambahan dana dan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dana Pilkada Kabupaten Sigi sebesar kurang lebih 2 (dua) miliar ;
 - 1 (satu) berkas Asli Permohonan Pencairan Dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 279/.../KPU-KWK/2010 tertanggal 08 Maret 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;
 - 1 (satu) berkas Asli Permohonan Permintaan Dana Tahap II Nomor 270/121/KPU/IV/2010 tertanggal 22 April 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Permohonan Permintaan Dana Tahap III Nomor 270/160/KPU/VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Permohonan Permintaan Tambahan Dana Pemilukada Nomor 270/217/KPU/X/2010 tertanggal 02 September 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD;

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 118/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 19 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ENDRO SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ENDRO SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR, tetapi perbuatan itu tidak dapat dipidana karena menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang sah ;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Dana Pemilukada Kabupaten Sigi T.A. 2010 Tahap I dengan nilai dana hibah sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 2. 1 (satu) berkas Dana Pemilukada Kabupaten Sigi T.A. 2010 Tahap II dengan nilai dana hibah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KPUD Kabupaten Sigi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 709/27/RHS/XII/2010/ITKAB tanggal 30 Desember 2010 ;
 4. 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Anggaran Belanja Satker KPU Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 5. 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Sigi dalam Kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 6. 1 (satu) berkas fotokopi Usulan Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Sigi dalam Kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2011

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;

7. 1 (satu) berkas fotokopi kertas kerja RKA-KL T.A. 2010 tertanggal 19 Oktober 2009 ;
8. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari AMIR MAHMUD ke rekening PT. Hadji Kalla sebesar Rp241.725.000,00 pada tanggal 01 April 2010 ;
9. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari MARTINUS ke rekening FARIDA FAUZIA sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 16 Juni 2010 ;
10. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening HENNY FITRIYANI PULUALA sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 28 Juni 2010 ;
11. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening HENRY YOVIST PULUALA sebesar Rp22.600.000,00 pada tanggal 15 Juni 2010 ;
12. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dari HARIYANTO ke rekening ACHMAD REZA sebesar Rp3.000.000,00 pada tanggal 14 Juni 2010 ;
13. 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Hadji Kalla untuk pembayaran Relay Klakson Yaris terima dari MUH. GUNAWAR SIRATHAK pada tanggal 10 Juni 2010 ;
14. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Mutiara Prima sebesar Rp1.440.000,00 an. HARIYANTO pada tanggal 12 Juni 2010 ;
15. 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi PT. Hadji Kalla Makassar untuk pembayaran panjar Yaris J MT sebesar Rp40.000.000,00 terima dari MUH. GUNAWAR SIRATHAK pada tanggal 29 Maret 2010 ;
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2010 ;
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Kuitansi untuk pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil sebesar Rp11.500.000,00 terma dari BENDAHARA KPU Kabupaten SIGI pada tanggal 18 Maret 2010 ;
18. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Kuitansi untuk pinjaman sementara sebesar Rp2.000.000,00 terima dari Bendahara pada tanggal 13 April 2010 ;

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Kuitansi kepada MUH. GUNAWAR SIRATHAK untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tipe 1,5 J M/T sebesar Rp170.000.000,00 terima dari HARIYANTO ABD. RAUF TENGA pada tanggal 18 Agustus 2010 ;
20. 1 (satu) lembar Tanda Terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 09 Juli 2010 ;
21. 1 (satu) lembar Tanda Terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 13 Juli 2010 ;
22. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Kuitansi untuk pembayaran pengadaan terali pengaman jendela pada kantor KPU Kabupaten Sigi (gedung satu) sebesar Rp3.629.500,00 terima dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 02 April 2010 ;
23. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Kuitansi untuk pembayaran pengadaan terali pengaman jendela pada kantor KPU Kabupaten Sigi (gedung dua) sebesar Rp3.045.000,00 terima dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 02 April 2010 ;
24. 1 (satu) lembar catatan pada kertas perihal Peminjaman Sementara sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 kepada AMIR MAHMUD dari Bendahara HARIYANTO pada tanggal 19 Maret 2010 ;
25. 1 (satu) lembar Tanda Terima kupon BBM dari KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp4.500.000,00 pada tanggal 19 Maret 2010 ;
26. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 10 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
27. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 28 April 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
28. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 04 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;
29. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain SUTRISNO SEMBIRING selaku Bupati Sigi sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

30. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

31. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp56.000.000,00 pada tanggal 16 Juli 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

32. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

33. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain AMIR MAHMUD selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp180.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

34. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya keperluan lain-lain ADAM MALIK selaku Ketua KPU Provinsi Sulteng sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 08 Juni 2010, terima dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi, yang menerima AMIR MAHMUD ;

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HARIYANTO ABD. RAUF TENGA selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 12 September 2010 perihal Pengeluaran uang sebesar Rp980.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Pj. Bupati Sigi | : Rp250.000.000,00 ; |
| b. Ketua KPU Provinsi | : Rp100.000.000,00 ; |
| c. Ketua KPU Kabupaten Donggala | : Rp400.000.000,00 ; |
| d. Mahfud Masuara | : Rp20.000.000,00 ; |
| e. Sofandi Sohar | : Rp20.000.000,00 ; |
| f. Ilham Lahaua | : Rp15.000.000,00 ; |
| g. KPU Pusat (Andi Nurpati) | : Rp150.000.000,00 ; |
| h. Hariyanto Abd. Rauf Tenga | : Rp25.000.000,00 ; |

36.1 (satu) lembar catatan tanda terima untuk biaya pengadaan formulir model C dan kelengkapan KPPS sebesar Rp117.715.100,00 terima dari HARIYANTO, yang menerima AGUNG ;

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 ;
- 38.1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 10 Juni 2010 perihal Penyelesaian pertanggungjawaban dana hibah tahap I ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 13 September 2010 perihal permintaan pengembalian uang yang diberikan oleh Bendahara APBD KPU Sigi kepada nama-nama yang tercantum di surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara APBD KPU Sigi tanggal 12 September 2010 ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 18 Oktober 2010 perihal penyelesaian pembayaran yang berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik ;
- 42.1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi kepada Ketua KPU Kabupaten Donggala yang ditandatangani ANDIWAN BETHALEMBAH pada tanggal 24 September 2010 perihal permintaan laporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah ;
- 43.1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Donggala kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh AMIR MAHMUD pada tanggal 03 Desember 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah ;
- 44.1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 10 Desember 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 45.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal permintaan pengembalian uang yang diberikan oleh Bendahara APBD KPU Sigi kepada nama-nama yang

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara APBD KPU Sigi tanggal 12 September 2010 ;

46.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;

47.1 (satu) lembar Surat Perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal Pembayaran PPH dan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Palu sesuai dengan kegiatan dan pengadaan logistik pada KPU Sigi ;

48.1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 15 November 2010 perihal panggilan untuk melaksanakan tugas;

49.1 (satu) lembar Surat dari KPU Sigi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY pada tanggal 09 Maret 2010 perihal peminjaman dana sementara untuk konsultasi anggota KPU ke Jakarta ;

50.3 (tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 03 Juli 2010 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta peninjauan langsung ke lokasi percetakan ;

51.(tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp5.740.000,00 tanggal 12 Juli 2010 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta peninjauan langsung ke lokasi percetakan ;

52.1 (satu) lembar surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan pembukaan blokir DIPA ;

53.1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan belanja modal ;

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 18 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal Penunjukan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi tahun 2010;
- 55.1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Bupati Sigi pada tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan pinjaman sementara dana ;
- 56.1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Sigi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY perihal permohonan peminjaman dana sementara ;
- 57.1 (satu) lembar Surat dari DPRD Kabupaten Sigi kepada Bupati Sigi pada tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani oleh PAULINA perihal pembahasan pencairan dana Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 58.1 (satu) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 19 April 2010 perihal biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi di Depdagri ;
- 59.1 (satu) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp7.750.000,00 pada tanggal 19 April 2010 perihal biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang LPJ di Pusat ;
- 60.3 (tiga) lembar Kuitansi kosong dari Bendahara Pemilukada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp2.987.500,00 pada bulan April 2010 ;
- 61.1 (satu) lembar kertas rencana kebutuhan biaya KPU Kabupaten Sigi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TA 2010 ;
- 62.1 (satu) rangkap usulan rencana kebutuhan biaya KPU Kabupaten Donggala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi belanja KPU Kabupaten Donggala Putaran pertama TA 2010 ;
- 63.2 (dua) rangkap SSP atas nama wajib pajak CV. Dian Pertiwi pada bulan Agustus 2010 ;
- 64.Draft Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkab Sigi dengan KPU Kabupaten Donggala dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2010 pada putaran I ;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani HARIYANTO ABD. RAUF TENGA pada tanggal 10 Januari 2010 perihal jaminan pembayaran mobil sewa ;
- 66.1 (satu) rangkap fotokopi mengenai KTP HARIYANTO dan KRISTINA TONAPA, STNK mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, Kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Kartu Keluarga HARIYANTO ABD. RAUF TENGA, Surat Keterangan Domisili an. HARIYANTO ABD. RAUF TENGA, BPKB mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, faktur pembelian mobil Toyota Yaris an. MUH. GUNAWAR SIRATHAK, tanda gesek kendaraan dengan seri MR054HY91A4642648 ;
67. Rekening Koran Giro an. KPU Kabupaten Sigi periode 19 Februari 2010 sampai dengan 19 April 2010 ;
- 68.1 (satu) bundel Kuitansi dan kupon BBM selama kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi Tahun 2010 ;
- 69.1 (satu) buah Buku Kas periode bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010 ;
- 70.1 (satu) rangkap Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang POKJA Pembentukan PPK dan PPS Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 71.1 (satu) rangkap berkas dari PPK Kecamatan Gumbasa perihal pemotongan anggaran pembuatan TPS ;
- 72.1 (satu) rangkap berkas dari BAPPEDA Kabupaten Sigi yang ditandatangani Kepala BAPPEDA pada tanggal 08 Maret 2010 perihal permintaan laporan realisasi fisik keuangan ;
- 73.1 (satu) bundel Kuitansi tiket pesawat selama kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 74.1 (satu) bundel Kuitansi pembelian barang dan lainnya selama kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 75.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas dari KPU Kabupaten Sigi ;
- 76.1 (satu) bundel Kuitansi / invoice biaya penginapan hotel selama kegiatan Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 ;
- 77.1 (satu) bundel catatan tangan dari HARIYANTO ABD. RAUF TENGA ;
- 78.1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Belanja Hibah Pemilukada (Belanja Pegawai dan Operasional PPK dan PPS) untuk bulan April 2010 ;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Palu Televisi Media Nomor 270/39/KPU-KWK/2010 dan Nomor 102/PK/PTV/IV/2010 tanggal 02 April 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 80.1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Donggala dengan Lembaga Penyiaran Publik Nomor 270/39/KPU-KWK/2010 dan Nomor 18/RRI-PL/SP/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 81.1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan Harian Umum Radar Sulteng tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 82.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.17-4/KPU-SIGI/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 antara KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Dian Pertiwi tentang Pengadaan Kalkulator 519 buah dengan nilai sebesar Rp24.912.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 83.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.20-4/KPU-SIGI/IX/2010 tanggal 20 September 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad tentang Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilukada pada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi atas nama :
- Ir. ASWADIN RANDALEMBAH & Drs. LIVINGSTONE SANGO ;
 - Drs. RIZALDI DJAELANGKARA, M.Si & AYUB WILLEM DARAWIA, ST ;
- 84.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.21-4/KPU-SIGI/IX/2010 tanggal 20 September 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Made Sudarma, Thomas & Dewi tentang Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilukada pada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi atas nama :
- SULMI TENGO, S.H. & ELISA SUBAIDA, S.Pd ;
 - HELMI ZAENANG, S.H. & ANWAR, S.Sos ;
- dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 85.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.2-48/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Mitra Kartika

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati tentang Pengadaan Specimen Surat Suara, 1 Paket dengan nilai sebesar Rp56.752.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

86.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/PA.10-4/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 antara Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan CV. Erynas Perdana tentang Pengadaan Tinta Penanda 1000 botol dengan nilai sebesar Rp44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

87.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.4-11/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Pengguna Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Surya Agung tentang Pengadaan Kartu Pemilih, 1 paket dengan nilai sebesar Rp151.356.625,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

88.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (Kontrak) Nomor 270/PA.3-12/KPU-SIGI/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi dengan PT. Surya Agung tentang Pengadaan Surat Suara, 1 paket dengan nilai sebesar Rp332.985.400,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

89.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir & Pelipatan Surat Suara tertanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp30.271.400,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh satu ribu empat ratus rupiah) sebelum PPh ;

90.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Packing Logistik tertanggal Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

91.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir dan Pengesetan Formulir tertanggal 31 Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

92.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Bongkar Muat Bilik Suara tertanggal September 2010 dengan nilai sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

93.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir Kartu Pemilih (Karpil) tertanggal Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp18.411.950,00 (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan nilai sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebelum PPN dan PPh ;
95. 5 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerah tertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Barat dengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh ;
- 96.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi logistik dari PPS ke KPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh ;
- 97.1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi Logistik dari kecamatan ke desa dengan nilai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta rinciannya ;
- 98.1 (satu) berkas Daftar Penerimaan Uang Transportasi dalam rangka pengantaran daftar Pemilih Sementara bagi anggota PPS se-Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 99.2 (dua) berkas Daftar Pembayaran Uang Transportasi Tenaga Pengamanan Logistik Pemilukada Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 100.2 (dua) berkas Daftar Pembayaran Uang Makan dan Transportasi Tenaga Pengamanan Logistik Pemilukada Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
101. 1 (satu) berkas Tanda Terima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PPS ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ;
102. 1 (satu) berkas Tanda Terima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari PPS ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ;
103. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Sigi T.A. 2010 Nomor 0321/076-01.2/XXIV/2010 revisi ke-2 tertanggal 28 September 2010 ;
104. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan KPU ;
105. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk Pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) KPPS dengan nilai sebesar

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.415.500,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ;

106. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran biaya pengadaan buku KPPS dengan nilai sebesar Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
107. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Maret 2010 ;
108. 2 (dua) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan April 2010 ;
109. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Mei 2010 ;
110. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Juni 2010 ;
111. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Juli 2010 ;
112. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengeluaran KPUD Kabupaten Sigi untuk bulan Agustus 2010 ;
113. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 30 April 2010 untuk pembelian 19 set tali gantungan dengan total Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari fotokopi ZIGER ;
114. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembelian Printech Hp botol 100 ml dengan total Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
115. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian tas plastik dan amplop Air Mail dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari fotokopi PRAMUKA ;
116. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 Maret 2010 untuk pembelian 4 buah kabel power dan 1 buah kabel USB dengan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari GREAT POWER KOMPUTER ;
117. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 19 Maret 2010 untuk pembelian alat-alat listrik dengan total Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari SURYA ELEKTRIK ;
118. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Maret 2010 untuk pembelian 2 buah ban dan 3 jenis oli mobil dengan total Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari MERLINA MOTOR ;

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Maret 2010 untuk pembelian 2 kg Paku ukuran 3,5 dengan total Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian bensin dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari SPBU Dewi Sartika ;
121. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 22 Maret 2010 untuk pembelian ATK dan fotokopi dengan total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari fotokopi ZIGER ;
122. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 17 Maret 2010 untuk pembelian 1 cas roll 15 meter dengan total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
123. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 17 Maret 2010 untuk pembelian alat listrik dengan total Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
124. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 20 Juli 2010 untuk pembelian 1 buah kabel telepon dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari SINAR LISTRIK ;
125. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 19 Maret 2010 untuk pembelian 10 Liter dengan total Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari SPBU KARTINI ;
126. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 10 Maret 2010 untuk pembelian 20 meter kabel shigen dan 1 steker dengan total Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari toko KARYA BANGUN ;
127. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 210 lembar fotokopi dengan total Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari fotokopi CEMARA TUJUH ;
128. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 665 lembar fotokopi dengan total Rp99.750,00 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari fotokopi RIO ;
129. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembelian 1 dos amplop dengan total Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari fotokopi KARTINI ;
130. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 24 April 2010 untuk pembayaran 210 lembar fotokopi dengan total Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari fotokopi CEMARA TUJUH ;
131. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan tertanggal 23 Maret 2010 dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari toko REVA & NAILA MEUBEL ;

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Keluar tertanggal 19 Maret 2010 berupa 3 unit komputer beserta kelengkapannya ;
133. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Keluar tertanggal 20 Maret 2010 berupa 7 unit komputer beserta kelengkapannya ;
134. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. ALPIN B. GOBALI, S.H. untuk pembelian kue dan 4 dus Aqua dengan nilai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
135. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 01 Mei 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran peliputan TVRI Sulteng dengan nilai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
136. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 12 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Iklan Ucapan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
137. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 12 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Nuansa Pos Bulan April (2 Ex) dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
138. 1 (satu) lembar Kuitansi Koran Mercusuar Edisi April tertanggal 25 Mei 2010 dari Kepala KPUD Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
139. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 06 Mei 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pembayaran Nuansa Pos Bulan April dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
140. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 20 April 2010 dari ILHAM untuk pembayaran RADAR SULTENG Bulan Maret dengan nilai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
141. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi untuk Iklan Ucapan Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Sigi Edisi 08 April 2010 pada Harian Umum Info Baru dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
142. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Sekretariat KPUD Kabupaten Sigi untuk Iklan Harian Umum Info Baru edisi Maret dengan nilai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 21 April 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk biaya transport pengantaran surat undangan untuk Bimtek Bendahara PPK; Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan & Pipikoro dengan nilai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tertanggal 30 September 2010 dari Bendahara KPUD Kabupaten Sigi untuk pinjaman sementara untuk pembayaran makan pengamanan dengan penerima Sdr. ILHAM dengan nilai sebesar Rp12.575.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) bundel Kuitansi untuk pembayaran operasional PPK dan PPS bulan September 2010 ;
146. 14 (empat belas) lembar catatan tulisan tangan tersangka Sdr. HARIANTO ABDUL RAUF TENGA ;
147. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan September 2010 dengan nilai total sebesar Rp201.000.000,00 ;
148. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan Mei 2010 dengan nilai total sebesar Rp650.425.000,00 ;
149. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Sigi bulan April 2010 dengan nilai total sebesar Rp1.610.012.000,00 ;
150. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Pembuatan TPS ;
151. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen permintaan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah Pilkada Kabupaten Sigi Tahun 2010 kepada Bendahara KPUD Kabupaten Sigi Sdr. HARIANTO ABD RAUF TENGA ;
152. 1 (satu) berkas Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Sigi tentang Tata Kerja dan Mekanisme Internal ;
153. 1 (satu) berkas Rekening Koran Giro KPUD Kabupaten Sigi Periode 01 Maret 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010 ;
154. 1 (satu) berkas Daftar Kuantitas Harga Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi ;
155. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp1.227.273,00 tertanggal 27 Desember 2010 kegiatan Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi oleh CV. Anugrah Cipta Kanindo ;
156. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp8.181.818,00 kegiatan Pengadaan Jasa Angkutan Distribusi Logistik KPU ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sigi oleh CV. Anugrah Cipta Kanindo ;

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 110.b/Ses.KPU SIGI/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi Sdr. FREDERIKSEN K. DJILOY dengan BENJAMIN YS. RATANNA, S.H. selaku Direktur CV. ANUGRAH CIPTA KANINDO tentang Jasa Pengangkutan Logistik Pilkada Kabupaten Sigi tahun 2010 sebesar Rp90.000.000,00 beserta Berita Acara Serah Terima Distribusi Logistik ;

158.6 (enam) lembar Kuitansi dengan total Rp45.000.000,00 antara lain :

1. Tanggal 27 Oktober 2010 dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Sigi sebesar Rp3.000.000,00 untuk sewa rental bulan Oktober selama lima belas hari ;
2. Tanggal 25 Oktober 2010 dari Bendahara APBD KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp6.000.000,00 untuk sewa kendaraan roda empat untuk bulan September ;
3. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi di KPU Pusat ;
4. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;
5. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;
6. Tanggal 28 September 2010 dari Bendahara KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp9.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pengantaran dan sekaligus melaporkan hasil perhitungan suara di KPU Republik Indonesia ;

159.1 (satu) lembar copy SSP Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) KPPS 1 paket bulan Agustus dari CV. MUHRIZAL atas nama HALIL DJIBRAN ;

160.1 (satu) lembar copy Permohonan tambahan dana dan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dana Pilkada Kabupaten Sigi sebesar kurang lebih 2 (dua) miliar ;

161.1 (satu) berkas Asli Permohonan Pencairan Dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor

Hal. 68 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/.../KPU-KWK/010 tertanggal 08 Maret 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;

162.1 (satu) berkas Asli Permohonan Permintaan Dana Tahap II Nomor 270/121/KPU/IV/2010 tertanggal 22 April 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;

163.1 (satu) berkas fotokopi Permohonan Permintaan Dana Tahap III Nomor 270/160/KPU/VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD ;

164.1 (satu) berkas fotokopi Permohonan Permintaan Tambahan Dana Pemilukada Nomor 270/217/KPU/X/2010 tertanggal 02 September 2010 ditandatangani Ketua KPUD Kabupaten Donggala Sdr. AMIR MAHMUD;

165. Cek Nomor CD 041152, sebesar Rp540.000.000,00 ;

166. Cek. Nomor CD 041153, sebesar Rp250.000.000,00 ;

167. Cek. Nomor CD 041154, sebesar Rp500.000.000,00 ;

168. Cek. Nomor CD 041156, sebesar Rp600.000.000,00 ;

169. Cek. Nomor CD 041157, sebesar Rp150.000.000,00 ;

170. Cek. Nomor CD 041158, sebesar Rp350.000.000,00 ;

171. Cek. Nomor CD 041159, sebesar Rp60.000.000,00 ;

172. Cek. Nomor CD 041160, sebesar Rp607.000.000,00 ;

173. Cek. Nomor CD 041651, sebesar Rp400.000.000,00 ;

174. Cek. Nomor CD 041652, sebesar Rp300.000.000,00 ;

175. Cek. Nomor CD 041653, sebesar Rp75.000.000,00 ;

176. Cek. Nomor CD 041655, sebesar Rp100.000.000,00 ;

177. Cek. Nomor CD 041656, sebesar Rp850.000.000,00 ;

178. Cek. Nomor CD 041658, sebesar Rp75.000.000,00 ;

179. Cek. Nomor CD 041659, sebesar Rp100.000.000,00 ;

180. Cek. Nomor CD 041660, sebesar Rp400.000.000,00 ;

181. Cek. Nomor CF 003611, sebesar Rp253.000.000,00 ;

182. Cek. Nomor CF 003613, sebesar Rp250.000.000,00 ;

183. Cek. Nomor CF 003614, sebesar Rp50.000.000,00 ;

184. Cek. Nomor CF 003615, sebesar Rp249.500.000,00 ;

185. Cek. Nomor CF 003617, sebesar Rp235.000.000,00 ;

186. Cek. Nomor CF 003619, sebesar Rp160.000.000,00 ;

187. Cek. Nomor CF 003620, sebesar Rp261.000.000,00 ;

188. Cek. Nomor CF 004391, sebesar Rp235.000.000,00 ;

189. Cek. Nomor CF 004392, sebesar Rp168.960.000,00 ;

190. Cek. Nomor CF 004393, sebesar Rp200.000.000,00 ;

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Cek. Nomor CF 004394, sebesar Rp195.000.000,00 ;
192. Cek. Nomor CF 004396, sebesar Rp195.000.000,00 ;
193. Cek. Nomor CF 004398, sebesar Rp90.000.000,00 ;
194. Cek. Nomor CF 004399, sebesar Rp165.000.000,00 ;
195. Cek. Nomor CF 004400, sebesar Rp289.000.000,00 ;
196. Cek. Nomor CF 008082, sebesar Rp190.000.000,00 ;
197. Cek. Nomor CF 008083, sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
198. Cek. Nomor CF 008084, sebesar Rp600.000.000,00 ;
199. Cek. Nomor CF 008085, sebesar Rp50.000.000,00 ;
200. Cek. Nomor CF 008086, sebesar Rp60.000.000,00 ;
201. Cek. Nomor CF 008087, sebesar Rp190.000.000,00 ;
202. Cek. Nomor CF 008088, sebesar Rp105.000.000,00 ;
203. Cek. Nomor CF 008089, sebesar Rp93.000.000,00 ;
204. Cek. Nomor CF 008090, sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
205. Cek. Nomor CF 016311, sebesar Rp110.000.000,00 ;
206. Cek. Nomor CF 016312, sebesar Rp500.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Sedangkan surat-surat yang diajukan Terdakwa berupa :

NO	JENIS SURAT	NOMOR/TANGGAL SURAT	KETERANGAN
1	Naskah Perjanjian Hibah PILKADA Kabupaten Sigi Tahap I	Nomor 279/0117/Setda/2010 Nomor 279/71/KPU/2010 tanggal 8 Maret 2010	BS.1
2	Permohonan Pencairan Dana PILKADA Kabupaten Sigi Tahun 2010	Nomor 279/23/KPU-KWK/2010 tanggal 8 Maret 2010	BS.2
3	Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pengendalian Anggaran PILKADA Kabupaten Sigi	tanggal 12 April 2010	BS.3
4	Permohonan Permintaan Dana Tahap II	Nomor 270/121/KPU/IV/2010 tanggal 22 April 2010	BS.4
5	Surat Pernyataan Hariyanto Abd Rauf Tenga (Bendahara KPUD Kabupaten Sigi)	tanggal 29 April 2010	BS.5
6	Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahap I	Nomor 910/0815/DPPKAD tanggal 3 Juni 2010	BS.6

Hal. 70 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Surat Pernyataan Hariyanto Abd Rauf Tenga (Bendahara KPUD Kabupaten Sigi)	tanggal 28 Juni 2010	BS.7
8	PERBUB tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010	Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010	BS.8
9	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)	Nomor 1.20 05 01 00 00 51 tanggal 7 Juli 2010	BS.9
10	Surat Pernyataan Hariyanto Abd Rauf Tenga (Bendahara KPUD Kabupaten Sigi)	tanggal 15 Juli 2010	BS.10
11	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sigi Dengan DPRD Kabupaten Sigi tentang KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010	Nomor 903/0596/DPPKAD Nomor 170/176/DPRD tanggal 16 Agustus 2010	BS.11
12	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sigi Dengan DPRD Kabupaten Sigi tentang PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010	Nomor 903/0595/DPPKAD Nomor 170/178/DPRD tanggal 20 Agustus 2010	BS.12
13	Permohonan Permintaan Dana Tahap III	Nomor 270/160/KPU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010	BS.13
14	Naskah Perjanjian Hibah PILKADA Kabupaten Sigi Tahap II	Nomor 279/0589.a/B-SIGI/2010 Nomor 279/190/KPU-DGL/2010 tanggal 7 September 2010	BS.14
15	Permohonan Permintaan Tambahan Dana Pemilukada	Nomor 270/217/KPU/X/2010 tanggal 2 September 2010	BS.15
16	Permohonan Permintaan Tambahan Dana	Nomor 270/201/KPU/X/2010 tanggal 15 September 2010	BS.16

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilukada		
17	Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah	Nomor 910/1205/DPPKAD tanggal 24 September 2010	BS.17
18	Persetujuan Bersama Bupati Sigi Dan DPRD Kabupaten Sigi	Nomor 090.0597.a/Bag.Perlum Nomor 188.342/0638/DPRD/2010 tanggal 7 Oktober 2010	BS.18
19	PERDA tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Beserta Lampirannya)	Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010	BS.19
20	PERBUB tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Beserta Lampirannya)	Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010	BS.20
21	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PPKD) APBD Tahun Anggaran 2010	Nomor 1.20 05 01 00 00 5 1 tanggal 29 Oktober 2010	BS.21
22	Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah PEMILUKADA	Nomor 910/01441/DPPKAD tanggal 17 Januari 2011	BS.22
23	Surat Tugas		BS.23

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2012/PN.DGL Reg. Perkara Nomor 118/Pid.B/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Februari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2012, serta

Hal. 72 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. SETIAWAN yang amar putusannya seperti terurai di atas, telah menyatakan melepaskan Terdakwa Drs. SETIAWAN dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP dan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi, namun kiranya untuk lebih memperkuat pengajuan kasasi dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- I. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03. tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03. tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada angka 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman :
 - terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ;
 - tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;
- II. Yurisprudensi tetap, antara lain :
 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Register Nomor 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1351/Pid.R/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan itu sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1983 Register Nomor 829K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 118/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 19 Januari 2012, dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ENDRO SETIAWAN merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap putusan dalam perkara tersebut Pemohon ajukan kasasi, adapun permohonan kasasi Pemohon dalam perkara ini didasarkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu, telah melakukan kekeliruan yaitu dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta salah / keliru dalam mempertimbangkan atau menilai alat-alat bukti (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti secara sah ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim in casu tentang unsur "melawan hukum" serta penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya sebagai tercantum pada halaman 187 sampai dengan halaman 191 yang berbunyi :

- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa konteks cakupan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dengan cara yang bersifat melawan hukum ;

Hal. 74 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai fungsi unsur melawan hukum sendiri dalam konstruksi delik, dalam sejarahnya ditemukan dalam penjelasan umum Pasal 1 sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, bahwa hal ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah "sarana" untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa perubahan orientasi fungsi melawan hukum dari perbuatan yang dapat dihukum menjadi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, bisa dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, bahwa pada saat perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian dan keuangan negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ;
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa dalam kenyataan banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak selamanya didahului dengan suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah terumuskan sebelumnya dalam suatu konstruksi delik pidana, padahal perbuatan tersebut sesungguhnya bersifat koruptif ;
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa supaya perbuatan tersebut tercakup dalam tindak pidana korupsi, maka dirumuskanlah bahwa korupsi adalah meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara "MELAWAN HUKUM" yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;
- Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" ini adalah "sarana" yang dijadikan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum ;
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa untuk itu perlu diinterpretasikan perbuatan seperti apakah yang mengandung maksud sebagai cara-cara yang bersifat melawan hukum, yang dijadikan Terdakwa sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim, bahwa pertama-tama akan ditelusur sejauh mana undang-undang yang bersangkutan memberikan

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran mengenai pengertian "secara melawan hukum", ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 menyebutkan : "Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" ;

- Menimbang, dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, terdapat dua cakupan perbuatan dari kategori sumbernya, yakni perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil ;
- Menimbang, cakupan pertama perbuatan melawan hukum dalam arti formil, mengenai pengertian "secara melawan hukum dalam arti formil" mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam arti luas, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu ;
- Menimbang, sedangkan penjelasan pasal tersebut yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil "yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", dimana cakupan pengertian ini menurut kepustakaan hukum pidana merupakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, atau dalam terminologi kriminologi diistilahkan sebagai gejala kriminalisasi ;
- Menimbang bahwa khusus mengenai pengertian "secara melawan hukum" yang diberi cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 ;
- Maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang tercantum dalam kepustakaan hukum pidana dikenal pula ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun



menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, atau dalam terminologi kriminologi diistilahkan sebagai gejala dekriminalisasi ; berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, penerapan ajaran ini sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa MACHROES EFFENDI, yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 372 jo 52 jo 64 ayat (1) KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81/KVKr/1973 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 jo 64 KUHP jo Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor 24/PRP/1060, meskipun kedua Terdakwa tersebut perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam surat dakwaan, tetapi Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, yakni berupa :

- Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa ;
 - Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh Terdakwa ; dan
 - Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat ;
(dikutip dari R. Wiyono, Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 30) ;
- Menimbang, dalam hal ini Majelis berpendirian bahwa penerapan "ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif" harus benar-benar dilihat secara kasuistik, seksama dan perlu ketelitian dalam mempertimbangkan hukumnya, apakah ada situasi darurat atau mendesak hingga pelaku melakukan perbuatan demikian, dan dari perbuatan tersebut apakah ada atau tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar, atau apakah ada perkembangan ke arah pergeseran hukum di masyarakat, pencermatan ini untuk menghindari penerapan umum secara serampangan yang dapat dijadikan pelaku sebagai alat pembenaran atas perbuatan koruptifnya sehingga justru dapat mendorong pada berkembangnya tindak pidana korupsi di masyarakat ;
- Menimbang, dikaitkan dalam kasus ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Umum Daerah terturut-turut telah memerintahkan pemindahbukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kas Daerah ke rekening Bendahara KPU, dana hibah tahap 2 dan 3, serta tambahan dana hibah, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp13.200.960.000,00 ;

- Menimbang, pencairan tersebut atas perintah diberikan Drs. SUTRISNA NATADISASTRA SEMBIRING, MM selaku Pj Bupati tersebut dengan berdasarkan pada naskah hibah yang telah disepakati bersama antara Pj Bupati dengan Ketua KPU, dimana dinyatakan dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan Pemilukada Sigi 2010 ;
- Menimbang, bahwa suksesnya Pemilukada Sigi 2010 ini hingga terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif memang menjadi beban tanggung jawab Pj. Bupati ;
- Menimbang, apakah perintah pencairan tahapan dana hibah Pemilukada Sigi 2010 tersebut dijadikan Terdakwa sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara tidak sah? ;
- Menimbang, tidak ada satu pun bukti yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerima sejumlah dana dari pencairan Dana Hibah Pemilukada tersebut, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa cukup gigih untuk senantiasa menjaga agar prosedur pencairan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak tergambar pula di persidangan adanya maksud tujuan Terdakwa dalam mencairkan dana kepada PKU untuk tujuan-tujuan di luar dari peruntukan penyelenggaraan Pemilukada Sigi yang memperkaya orang lain atau korporasi ;
- Menimbang dengan demikian tidak terbukti Terdakwa memerintahkan pemindahbukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pemilukada Sigi tersebut sebagai sarana untuk memperkaya diri secara tidak sah ;
- Menimbang, dalam hal ada orang lain atau suatu korporasi yang memperoleh kekayaan yang tidak sah sebagai imbas dari pemindahbukan dana tersebut, sebagaimana tergambar dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, hal ini adalah di luar dari maksud dan tujuan Terdakwa dalam pencairan dan penambahan dana yang dimaksudkan untuk suksesnya Pemilukada Sigi ;
- Menimbang, dengan demikian persetujuan Terdakwa dalam mencairkan tahapan dana hibah dan persetujuan dalam penambahan

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah, adalah tidak sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Menimbang, dengan demikian unsur "secara melawan hukum" tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara seksama tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan maka perbuatan tersebut dapat dipidana, kata dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung Sinar Baru, 1984, halaman 202), maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ENDRO SETIAWAN dalam melakukan persetujuan untuk pencairan dana Pilkada tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku seorang Kadis PPKAD Kabupaten Sigi dalam hal berkenaan dengan penggunaan anggaran dana

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana yang diajukan oleh KPUD Donggala ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi juga adalah seorang Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki tugas sebagaimana yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 huruf e dan huruf h, yang mana tugas tersebut oleh Terdakwa tidak dilaksanakan terhadap permohonan pencairan dana hibah Pemilukada Kabupaten Sigi tahun 2010 baik terhadap dana hibah sejumlah kurang lebih Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan dana hibah tambahan sejumlah kurang lebih Rp2.226.043.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga setiap permohonan pencairan dana oleh KPUD Donggala yang tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana selalu Terdakwa terbitkan SPM-LS nya sehingga diterbitkan SP2D terhadap dana hibah sejumlah kurang lebih Rp10.314.133.970,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. SP2D Nomor 00162/SP2D-LS/2010 tanggal 15 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp3.058.363.920,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
2. SP2D Nomor 00683/SP2D-LS/2010 tanggal 30 April 2010 dengan nilai sebesar Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
3. SP2D Nomor 02454/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dengan nilai sebesar Rp1.898.926.625,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Sedangkan terhadap dana hibah tambahan sejumlah kurang lebih Rp2.226.043.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 03113/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp1.700.848.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

2. SP2D Nomor 3145/SP2D-LS/DPPKAD/2010 tanggal 21 September 2010 sebesar Rp524.152.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilukada merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 279/0117/Setda/2010 tanggal 8 Maret 2010 dan Nomor 279/71/KPU/2010 tanggal 7 September 2010 Pasal 10 yang mengatur bahwa penyaluran bantuan hibah kepada pihak kedua yang karena ketentuan melalui mekanisme sesuai tahapan, penyaluran berikutnya dapat diberikan setelah pihak kedua selaku penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah tahapan sebelumnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang menyetujui pencairan yang dimintakan oleh KPUD Donggala dengan menerbitkan SPM-LS adalah bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) yang mensyaratkan kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

1. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dan

2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap adalah yang sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui permohonan pencairan dana tanpa adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilukada telah secara langsung mengakibatkan penggunaan dana hibah Pemilukada tidak dapat diketahui apakah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengacu pada tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sigi ;

- Terdakwa selaku Kepala Dinas PKKAD tidak melakukan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan tahap sebelumnya ;

- Jadi di sini jelas dilihat bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan Naskah

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5), kemudian dengan tidak melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut di atas sudah jelas itu sudah memenuhi delik formil ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam pertimbangannya menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif di dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Sutrisno Sembiring, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan negara mengalami kerugian keuangan, karena yang hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh KPUD Donggala atas penggunaan dana Pilkada tersebut baru sekitar 48% dan sudah diteliti oleh tim Inspektorat seperti bukti SPJ dan itu pun masih ada yang belum ditandatangani (keterangan saksi Ir. MUHAMMAD RIDWAN, M. Si), kemudian keterangan saksi Hariyanto Abdul Rauf sebagai Bendahara yang di persidangan menjelaskan bahwa dana Pilkada Sigi yang baru tersusun laporan pertanggungjawabannya hanya sejumlah kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar) sisanya belum dipertanggungjawabkan sampai tahapan Pilkada selesai, itu pun laporan pertanggungjawaban yang sudah tersusun tersebut belum pernah diserahkan kepada Dinas DPPKAD sampai sekarang, jadi tidak tepat Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya negatif karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara ;
- Bahwa memang dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta Terdakwa menjadikan persetujuannya dalam mencairkan tahapan dana hibah dan penambahan dana hibah sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi apa yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, maka tidak semua harus dibuktikan cukup salah satu, yaitu memperkaya orang lain ;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menafsirkan / menilai secara keliru, serta memandang secara sempit maksud dan tujuan

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut serta menyetujui pencairan dan penambahan dana Pilkada Sigi yang hanya semata-mata untuk suksesnya Pemilukada Sigi dengan tidak memperhatikan akibat yang timbul / muncul dari persetujuan Terdakwa yang bisa sebagai sarana memperkaya orang lain, kemudian dalam pencairan dan penambahan dana Pilkada Sigi yang selalu tidak disertai oleh Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana yang telah disepakati dalam Naskah Hibah Pilkada, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak memperhatikan secara seksama keterangan saksi Hariyanto Abdul Rauf Tengah (Bendahara KPUD Donggala) yang dicantumkan sebagai keterangan saksi di dalam Putusan Pengadilan Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Dgl. atas nama Terdakwa Drs. ENDRO SETIAWAN dan barang bukti Nomor 15 berupa 1 (satu) lembar tanda terima / Kuitansi PT. Hadji Kalla Makassar untuk pembayaran panjar Yaris JMT sebesar Rp40.000.000,00 terima dari MUH. GUNAWAR SIRATHAK pada tanggal 29 Maret 2010. Dan Nomor 19 berupa 1 (satu) lembar tanda terima Kuitansi kepada MUH. GUNAWAR SIRATHAK untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tipe 1,5 J M/T sebesar Rp170.000.000,00 terima dari HARIYANTO ABD. RAUF TENGA pada tanggal 18 Agustus 2010. Yang mana saksi Hariyanto Abdul Rauf Tengah (Bendahara KPUD Donggala) di depan persidangan baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dalam perkaranya sendiri mengakui bahwa dari dana Pilkada Sigi tersebut ada yang digunakan untuk pembelian mobil Toyota Yaris tipe 1,5 J M/T dan dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi saksi Hariyanto Abdul Rauf Tengah ;

- Bahwa dengan disetujuinya pencairan dana tersebut oleh Terdakwa tanpa adanya laporan pertanggungjawaban dari Bendahara dari awal sampai tahapan terakhir Pilkada Sigi bahkan sampai sekarang sehingga menyebabkan penggunaan dana tersebut tidak dapat terkontrol dengan baik yang mengakibatkan ada dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Hariyanto Abdul Rauf Tengah (Bendahara KPUD Donggala) yakni pembelian mobil Toyota Yaris pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp170.000.000,00 yang telah diakui Hariyanto Abdul Rauf Tengah baik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Drs. ENDRO SETIAWAN maupun sebagai Terdakwa dalam perkaranya sendiri,

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut di ataslah sebagai sarana memperkaya orang lain yakni Hariyanto Abdul Rauf Tengah, yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan cara-cara, misalnya menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (R. Wiyono, S.H, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), jadi dengan disetujuinya pencairan dan penambahan dana Pilkada Sigi tersebut di atas oleh Terdakwa tanpa adanya laporan pertanggungjawaban dari Bendahara dari awal sampai tahapan terakhir Pilkada Sigi bahkan sampai sekarang menyebabkan Hariyanto Abdul Rauf Tengah yang belum kaya menjadi kaya maksudnya yang tadinya tidak mempunyai mobil menjadi mempunyai mobil yang didapat secara melawan hukum dengan demikian kebijakan Terdakwa telah memperkaya orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014**, oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd.-

Sophian Marthabaya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.-

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 1507 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)